

SKRIPSI

**PERAN BAPPEDA DALAM PEMERATAAN PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR DI KOTA PAREPARE PERSPEKTIF
SIYASAH IDARIYAH**



OLEH:

**HENRAWAN
NIM: 16.2600.009**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2021

**PERAN BAPPEDA DALAM PEMERATAAN PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR DI KOTA PAREPARE PERSPEKTIF
SIYASAH IDARIYAH**



OLEH :

**HENRAWAN
NIM. 16.2600.009**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2021

**PERAN BAPPEDA DALAM PEMERATAAN PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR DI KOTA PAREPARE
(Perspektif Siyasa Idariyah)**

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Program Studi
Hukum Tata Negara (*Siyasa*)**

Disusun dan diajukan oleh

**HENRAWAN
16.2600.009**

Kepada

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2021

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Henrawan
Judul Skripsi : Peran Bappeda Dalam Pemerataan
Pembangunan Infrastruktur di Kota Parepare
Perspektif *Siyasah Idariyah*
Nomor Induk Mahasiswa : 16.2600.009
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Prodi : Hukum Tata Negara (*Siyasah*)
Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Rektor IAIN Parepare
B.510/In.39.6/PP.00.9/06/2019

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dr. Rahmawati, M.Ag.

NIP : 19760901 200604 2 001

Pembimbing Pendamping : Aris, S.Ag., M.HI.

NIP : 19761231 200901 1 046

Mengetahui:
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan




Dr. Hj. Rusdaya Basri Lc., M.Ag.
NIP: 19711214 200212 2 002

SKRIPSI

PERAN BAPPEDA DALAM PEMERATAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI KOTA PAREPARE PERSPEKTIF SIYASAH IDARIYAH

disusun dan diajukan oleh

HENRAWAN
NIM. 16.2600.009

telah dipertahankan di depan panitia ujian munaqasyah
pada tanggal 04 Februari 2021
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Mengesahkan

Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama	:	Dr. Rahmawati, M.Ag.	(.....)
NIP	:	19760901 200604 2 001	
Pembimbing Pendamping	:	Aris, S.Ag., M.HI.	(.....)
NIP	:	19761231 200901 1 046	



Rektor IAIN Parepare

Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si.
NIP. 19640427 198703 1 002







Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan

Dr. H. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag.
NIP. 19711214 200212 2 002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Nama Mahasiswa : Henrawan
Judul Skripsi : Peran Bappeda Dalam Pemerataan Pembangunan Infrastruktur di Kota Parepare Perspektif Siyash Idariyah.
NIM : 16.2600.009
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Prodi : Hukum Tata Negara (*Siyash*)
Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Rektor IAIN Parepare B.559/In.39.6/PP.00.9/06/2019

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Dr. Rahmawati, M.Ag	Ketua	(..... )
Aris, S.Ag., M. HI	Sekretaris	(..... )
Dr. Muhammad Sabir, M.HI.	Anggota	(..... )
Dr. H. Mahsyar, M.Ag	Anggota	(..... )

Mengetahui:

Rektor IAIN Parepare



Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si.
NIP. 19640427 198703 1 002

KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan rasa syukur yang sedalam-dalamnya atas segala nikmat karunia Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Na kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Peran Bappeda Dalam Pemerataan Pembangunan Infrastruktur di Kota Parepare. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar “Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam” Institut Agama Islam Negeri Parepare sebagaimana yang ada dihadapan pembaca. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada suri tauladan baginda agung Nabi Muhammad SAW.

Dalam menyelesaikan penulisan ini, segala upaya maksimal telah penulis berikan untuk mendapatkan hasil yang terbaik agar kelak dapat bermanfaat bagi berbagai pihak yang memerlukan. Selanjutnya, tanpa mengurangi rasa hormat penulis kepada pihak lain, maka secara khusus penulis menyampaikan terimah kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada kedua orang tua tercinta dan tersayang Ayahanda Suardi dan Ibunda Sugiarni atas segala doa yang dipanjatkan dan segala cinta dan kasih sayang yang diberikan kepada penulis serta selalu memberikan dukungan penuh setiap aktivitas saya. Penulis persembahkan sepuh hati tugas akhir ini untuk orang tua tercinta, seribu kata tidak akan membayar semua pengorbanan kalian selama ini.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag. dan Bapak Aris, S.Ag., M.HI selaku pembimbing utama dan pembimbing pendamping, terkhusus kepada Bapak Daiyan Indar yang senantiasa bersedia memberikan bantuan dan bimbingan serta mendorong semangat penulis untuk menyelesaikan skripsi ini, ucapan terima kasih yang tulus untuk Bapak dan Ibu.

Dalam kesempatan ini, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang setulusnya kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan, usaha, bimbingan serta dorongan moral sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan waktu yang tepat, semoga Allah SWT memberikan balasannya. Dengan ini ucapan terima kasih dan penghargaan penulis sampaikan kepada:

1. Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare dan menyediakan fasilitas yang memungkinkan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sebagaimana diharapkan.
2. Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam beserta Prodi dan Staf atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.
3. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah memberikan pengabdian terbaik dalam mendidik penulis selama proses pendidikan.
4. Seluruh kepala unit yang berada dalam lingkungan IAIN Parepare beserta seluruh staf yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.

5. Teman-teman seperjuangan penulis khususnya angkatan 2016 Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam studi Hukum Tata Negara yang telah memberikan motivasi serta memberikan pengalaman belajar yang luar biasa.
6. Terimakasih kepada keluarga saya yang selalu memberi doa, dorongan, dan motivasi kepada saya selama ini.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun materil hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt berkenan menilai segala kebajikan mereka sebagai amaljariah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya. Sebagai manusia biasa tentu tidak luput dari kesalahan termasuk dalam penyelesaian skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan laporan selanjutnya. Dengan demikian segala keterbatasan yang penulis miliki sebagai manusia, penulis tetap berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat atau setidaknya menjadi bahan masukan untuk kinerja pemerintahan yang lebih baik kedepannya. Aamiin Ya Rabbal Aalamiin.

Parepare, 7 Desember 2020
22 Rabiul Akhir 1442

Penulis



Henrawan

NIM. 16.2600.009

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Henrawan
NIM : 16.2600.009
Tempat/Tanggal Lahir : Parepare, 24 Mei 1997
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Peran Bappeda dalam Pemerataan Pembangunan
Infrastruktur di Kota Parepare Perspektif Siyayah Idariyah

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain sebagian, atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 7 Desember 2020
22 Rabiul Akhir 1442

Penulis,


Henrawan
NIM. 16.2600.009

ABSTRAK

Henrawan. *Peran Bappeda Dalam Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Di Kota Parepare Perspektif Siyasaah Idariyah.* (dibimbing oleh Rahmawati dan Aris).

Pada penelitian ini mengemukakan masalah peran Bappeda dalam pemerataan pembangunan infrastruktur ditinjau pada perspektif *siyasaah idariyah*. Dalam penulisan bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peran bappeda mengimplementasikan perencanaan pembangunan disegala bidang, untuk mengetahui sejauh peran Bappeda menentukan skala prioritas dalam perencanaan pembangunan infrastruktur, dan untuk mengetahui peran Bappeda dalam proses Perencanaan Pembangunan yang merata di kota Parepare tinjauan *Siyasaah Idariyah*.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan pendekatan teolis-normatif, yuridis, dan sosiologis. Adapun sumber data yang digunakan yakni sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer yakni data atau informasi yang diperoleh dilapangan melalui wawancara dan observasi, sedangkan sumber data sekunder yakni data atau informasi yang diperoleh dari dekomentasi. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Bappeda Kota Parepare berperan selaku leading sektor dalam program pembangunan, menunjukkan bahwa pada pengusulan musrembang pada tingkat kelurahan sampai ke tingkat kecamatan hanya sebagian terakomodir sampai ketinggian kota, tentunya hal ini diperhitungkan sangat matang dengan standar skala prioritas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang disesuaikan dalam APBD, Selanjutnya, bahwa tidak semua usulan pembangunan pada tingkat kelurahan sampai pada tingkat kecamatan dan tentunya tidak masuk dalam pembahasan sampai ketinggian kota. 2) pada penentuan skala prioritas, para perencana dan pengambil kebijakan, akan menghadapi kesulitan dalam perencanaan mengingat jumlah orang yang terlibat terlalu banyak sementara jumlah sumber daya (kompetensi) sangat sedikit. Sehingga para pelaku perencanaan dalam pembahasan sangat dibutuhkan, terutama untuk menentukan pilihan skala prioritas yang tepat dari sekian banyak kepentingan dan pilihan. 3) Dalam proses pemerataan pembangunan posisi siyasaah idariyah dalam hal ini secara konseptual tidak turut melakukan pembangunan namun hanya mengawasi proses pelaksanaan pembangunan yang berkeadilan serta bertika dalam kehidupan kebutuhan masyarakat secara menyeluruh.

Kata Kunci: Perubahan, Perencanaan, dan Pertumbuhan.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGAJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
PENGESAHAN KOMISI	vi
KATA PENGANTAR	vii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	x
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Kegunaan Penelitian	8
BAB II PEMBAHASAN	
2.1 Tinjauan Pustaka	9
2.2 Tinjauan Teoritis	14
2.2.1 Teori Kebijakan Publik	14
2.2.2 Teori Kelembagaan	17
2.2.3 Pembangunan Infrastruktur	20

2.2.4 Teori <i>Maslahah Mursalah</i>	21
2.3 Tinjauan Konseptual	23
2.4 Kerangka Pikir.....	26
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian	27
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	28
3.3 Fokus Penelitian	28
3.4 Jenis dan Sumber Data	28
3.5 Teknik Pengumpulan Data	29
3.6 Teknik Analisis Data	30
BAB IV HASIL PENELITIAN	
4.1 Peran Bappeda dalam Mengimplementasikan Perencanaan Pembangunan disegala Bidang	37
4.2 Peran Bappeda dalam Menentukan Skala Prioritas dalam Perencanaan Pembangunan Infrastruktur	48
4.3 Bappeda Dalam Memproses Perencanaan Pembangunan Yang Merata Sampai Ketingkat Kelurahan Tinjauan <i>Siyasah Idariyah</i>	52
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan.....	58
5.2 Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	


DAFTAR GAMBAR

No	Judul Gambar	Halaman
1	Bagan Kerangka Pikir	26
2	Dokumentasi	Lampiran



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran
Lampiran 1	Surat Izin Penelitian dari PEMDA
Lampiran 2	Surat Izin Meneliti dari Kampus
Lampiran 3	Surat Keterangan Selesai Meneliti
Lampiran 4	Outline Pertanyaan
Lampiran 5	Surat Keterangan Wawancara
Lampiran 6	Dokumentasi
Lampiran 7	Gambaran Umum Bappeda
Lampiran 8	Biografi Penulis



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) merupakan lembaga yang fungsinya melaksanakan tugas pokok, sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 25 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang bertanggung jawab dalam penyusunan perencanaan,, penetapan, pengendalian, dan pelaksanaan serta evaluasi pembangunan pada tingkat daerah.¹

Konsep otonomi daerah yang bersifat desentralisasi yakni memberikan kebebasan kepada daerah untuk membangun wilayahnya, termasuk pembangunan ekonominya. Suatu daerah yang dianggap daerah otonomi jika di daerah itu tidak dikuasai oleh satu atau beberapa pusat kegiatan ekonomi, daerah modal, sedangkan pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintahan daerah dan masyarakatnya mengelolah sumber daya (sumber daya yang ada) dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintahan daerah dan swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan) dalam suatu wilayah. Pembangunan ekonomi daerah suatu proses yang mencakup pembentukan institusi baru, pembangunan industri-industri alternatif, perbaikan kapasitas tenaga kerja yang ada untuk menghasilkan produk dan jasa yang lebih baik, indentifikas pasar-pasar baru, alih pengetahuan dan teknologi, serta pembangunan usaha-usaha baru.²

¹Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

²Abdul Manan, *Dinamika Politik Hukum Di Indonesia* (Jakarta : Kencana, 2018), h.73-74.

Perencanaan pembangunan merupakan suatu tahapan awal dalam proses pembangunan. Sebagai tahapan awal, perencanaan pembangunan menjadi pedoman atau bahan serta dasar bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan. perencanaan pembangunan daerah dapat dilihat berdasarkan suatu sistem yang dibentuk dari unsur-unsur perencanaan, pembangunan dan pelaksanaan dengan melihat secara utuh tahapan-tahapan perencanaan yang diawali dari penyusunan perencanaan tingkat kelurahan sampai ketinggian kota sehingga membentuk suatu pengertian yang utuh.

Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan yang melibatkan berbagai unsur, guna pemanfaatan serta pengalokasian sumber-sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu wilayah atau daerah dalam jangka waktu tertentu, dengan memanfaatkan berbagai sumber yang ada, secara otoritas yang bersifat menyeluruh, dengan berpegang pada azas prioritas.³

Bappeda dalam melakukan proses pembahasan perencanaan pembangunan berazaskan skala prioritas serta berkordinasi dengan seluru unit kerja pemerintah melalui musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), daerah juga mengharapkan partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan. Hal lain yang mendukung perencanaan ini yaitu perlunya faktor-faktor yang menyebabkan terlaksananya pembangunan secara merata dan khususnya di bidang peningkatan perekonomian harus didukung dengan pembangunan sarana dan prasarana inrastruktur yang merupakan skala prioritas pada perencanaan pembangunan guna memperlancar arus barang dan jasa demi peningkatan perekonomian masyarakat.

³Heryanti, *“Tinjauan Fiqh Siyasah Tentang Pelaksanaan Fungsi BAPPEDA Dalam Perencanaan Pembangunan (Studi di Kabupaten Lampung Barat)”* (Skripsi Sarjana: Jurusan Syariah : lampung, 2018).

Menanggapi hal tersebut diatas tentang sarana dan prasarana dalam strategi pembangunan maka dipandang perlu suatu kombinasi kebijaksanaan dan program yang bertujuan untuk mempengaruhi pola dan laju pertumbuhan ekonomi, dalam strategi pembangunan daerah mencakup berbagai program yaitu, program pembinaan kelembagaan, program penanaman modal, program prasarana fisik, sosial, dan ekonomi serta program sarana dan prasarana infrastruktur.

Akhir-akhir ini banyak diperbincangkan mengenai pemerataan dan pertumbuhan ekonomi “Johnston dan Clark mengungkapkan bahwa pemerataan dan pertumbuhan ekonomi daerah dapat dicapai bersamaan dengan penerapan strategi pembangunan yang didasari atas kelancaran arus barang.”⁴ Pemahaman ini memberikan gambaran bahwa laju dan pola pertumbuhan ekonomi daerah mengarah ke pendistribusian barang dan jasa.

Pembangunan infrastruktur sarana untuk membuka peluang bagi suatu daerah dalam arus barang dan jasa dalam pertumbuhan ekonomi baik dari usaha tingkat atas maupun usaha tingkat menengah hingga kecil. Salah satu faktor utama pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan infrastruktur seperti jalan, jembatan, pelabuhan, layanan telekomunikasi dan pengadaan berbagai fasilitas untuk kegiatan ekonomi.

Nabi Muhammad SAW dalam sejarah mengingatkan kepada para pemimpin yang akan diangkat untuk meringankan beban masyarakat adalah membangun infrastruktur yang dibutuhkan. Islam menetapkan manusia sebagai fokus terhadap pembangunan. Pemikiran pembangunan menurut paradigma Islam diantaranya berasal dari Ibn Khaldun dan Syah Wali Allah, dan tokoh Islam yang

⁴Faisal Kasryno, *Prospek Pembangunan Ekonomi Pedesaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia 1984), h. 386.

hidup saat waktu yang berbeda, islam menunjukkan jalan hidup yang menyeluruh bagi umat manusia, yang tidak membedakan manusia menurut ras, kebangsaan maupun warna kulit. Maka dari itu, agar pemabangunan dapat dipandang sebagai ibadah dalam pembangunan berbangsa harus dilaksanakan berdasarkan petunjuk dari Tuhan Yang Maha Esa.

Pembangunan bangsa (*nation building*) seperti yang telah dikemukakan diatas juga sudah dibicarakan didalam ayat Al-quran dimana dijelaskan dalam Q.S *Ar-Ra'd* ayat 11:⁵

لَهُر مَعْقَبَتٌ مِّن بَيْن يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ ۖ يَحْفَظُونَهُ مِّن أَمْرِ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۗ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ ۗ مِن وَالٍ ﴿١١﴾

Terjemahnya:

“Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah Keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, Maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.”

Pada ayat tersebut menjelaskan bahwa jika suatu kaum (bagian) ingin berubah maka kaum ini harus berusaha terlebih dahulu berusaha bagaimana kaum ini dapat dapat mencapai suatu keinginannya atau menyusun rencana apa-apa saja yang harus mereka lakukan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik lagi. Karena Allah

⁵Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 151.

tidak akan merubah keadaan mereka apabila tidak ada usaha sama sekali dari kaum itu sendiri untuk berubah.

Berkaitan dengan hal ini, pengadaan sarana dan prasarana baik sosial serta sarana kesehatan, panti jompo, bahkan penciptaan lapangan kerja merupakan kegiatan mutlak pemerintah negara islam. Demikian juga pemerintah harus menyediakan aloksi dana belanja untuk kegiatan-kegiatan pembangunan.

Pembangunan infrastruktur tentu tidak lepas dari segi pemerataan pembangunan itu sendiri agar dirasakan hasilnya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, pembangunan infrastruktur yang merata tentu memiliki dampak yang sangat luas terhadap masyarakat serta memberi rasa keadilan bagi masyarakat itu sendiri. Pemerataan pembangunan merupakan sarana kebutuhan masyarakat sehingga memberikan rasa simpati kepada pemerintah.

Proses pembagunan adalah suatu perubahan yang lebih maju, dalam hal ini pembangunan infrastruktur merupakan pembangunan peningkatan perekonomian melalui saran umum, sementara sarana ini lebih berfokus pada pembangunan dipusat kota, sehingga masyarakat migran merasa jauh dari jangkauan pembangunan, pembangunan yang paling diutamakan pada masyarakat migran yaitu terjangkaunya akses perekonomian sampai masuk batas kota dengan konsep pemerataan pembangunan infrastruktur, hal ini dapat memperlancar arus barang dan jasa serta mempengaruhi peningkatan dan pemerataan perekonomian, Selain itu pemerataan pembangunan infrastruktur juga dapat memperlancar arus barang dan jasa pada pemerataan pendapatan bagi masyarakat pedalaman.

Kota Parepare merupakan kota yang berada diwilayah Provinsi Sulawesi Selatan, kota ini merupakan kota transtit dari berbagai daerah penyanggah yang ada disekitarnya. Pemerintah kota dalam program pembangunan untuk mensejaterahkan

masyarakatnya melalui pembangunan kota industri tanpa asap sehingga pembangunan sarana dan prasarana jalan sangat dibutuhkan untuk kelancaran arus barang dan jasa, fakta menunjukkan bahwa pembangunan yang terdapat di Kota Parepare cukup memberikan hal positif bagi masyarakat luas Kota Parepare terlebih dalam hal pendistribusian barang dan jasa namun pada pembangunan ini prasarana dan sarana jalan masih terabaikan, terlihata diberbagai kelurahan sampai pelosoknya masih ditemukan jalan setapak serta kondisi pengerasa, disisi lain terdapat akses-akses jalan yang sudah parmanen terjangkau sampai di pelosok daerah namun tidak ditemukan pemukiman disekitar arah jalan yang dimaksud, sehingga pemanfataannya tidak maksimal, karena volume kendaraan yang sangat jarang dan akhirnya kembali rusak dan tidak terpakai.

Mencermati hal tersebut diatas dengan berbagai pemanfaatan sarana infrastruktur yang ada di kota Parepare menunjukkan bahwa pada pembahasan musrembang, pengusulan-pengusulan pembangunan dalam musyawara ini tidak terakomodir dalam perencanaan pembangunan walaupun pengusulan perencanaan pembangunan infrastruktur terdapat ditingkat kelurahan maupun ditingkat kecamatan namun ditingkat kota pengusulan ini tidak terdapat dalam perencanaan kota. Dengan hal ini penulis tertarik mengangkat judul "Peran Bappeda Dalam Pemerataan Pembangunan Infrastruktur di Kota Parepare", judul ini mengangkat lebih jauh bagaimana peran bappeda dalam mengakomodir usula-usulan pembangunan baik ditingkat kelurahan maupun sampai ditingkat kota.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka penulis dapat menarik beberapa pokok masalah dalam penelitian ini adaslah bagaimana "peranan Bappeda dalam

pememerataan pembangunan Infrastruktur di Kota Parepare” dengan sub rumusan masalah sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimana peran Bappeda dalam mengimplementasikan perencanaan pembangunan di segala bidang ?
- 1.2.2 Bagaimana peran Bappeda dalam menentukan skala prioritas dalam perencanaan pembangunan infrastruktur ?
- 1.2.3 Bagaimana Bappeda dalam proses Perencanaan Pembangunan yang merata sampai ketingkat kelurahan tinjauan *Siyasah Idariyah* ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian sebagai berikut:

- 1.3.1 Untuk mengetahui sejauh mana peran Bappeda mengimplementasikan perencanaan pembangunan di segala bidang .
- 1.3.2 Untuk mengetahui sejauh peran Bappeda menentukan skala prioritas dalam perencanaan pembangunan infrastruktur.
- 1.3.3 Untuk mengetahui peran dalam proses Perencanaan Pembangunan yang merata di kota Parepare tinjauan *Siyasah Idariyah*

1.4 Kegunaan Penelitian

Manfaat dari penelitian ini diharapkan memberi kn kontribusi sebagai berikut:

- 1.4.1 Manfaat Teoritis
 - 1.4.1.1 Penelitian ini diharapkan untuk menjadi acuan perencanaan pemerataan disegala sektor pembangunan.
 - 1.4.1.2 Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan (referensi) bagi para peneliti yang akan melakukan penelitian sejenis penelitian ini.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengalaman ilmiah baik penulis maupun pembaca serta dijadikan sebagai bahan dalam proses perkuliahan.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Tinjauan penelitian terdahulu pada dasarnya dilakukan untuk mendapatkan gambaran mengenai topik yang akan diteliti dengan penelitian yang sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya agar tidak terjadi pengulangan dalam penelitian kali ini. Berdasarkan penelusuran referensi penelitian dilakukan oleh penulis terdapat penelitian terdahulu yang berkorelasi dengan penelitian penulis. Diantaranya sebagai berikut:

Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Heryanti dengan judul “Tinjauan *Fiqh Siyasah* Tentang Pelaksanaan Fungsi Bappeda Dalam Perencanaan pembangunan (Studi di Kabupaten Lampung)”. Adapun jenis penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan sifat penelitian *deskriptif*. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi dan hasilnya dianalisis secara *kualitatif*. Berdasarkan dari hasil penelitian tersebut maka dapat disimpulkan : (1) Pelaksanaan fungsi BAPPEDA dalam proses pembangunan daerah di Kabupaten Lampung Barat adalah melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan tingkat Desa/Kelurahan, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan, dan Musyawarah Pembangunan Rencana Kerjasama Pemerintah Daerah Kabupaten; dan (2) tinjauan *fiqh siyasah* dalam mewujudkan pelaksanaan fungsi perencanaan pembangunan di daerah di Kabupaten Lampung Barat sudah berjalan sesuai dengan *fiqh siyasah* karena berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa BAPPEDA Kabupaten Lampung Barat telah menjalankan tugas dan perannya sesuai dengan keputusan Presiden No. 27 Tahun 1980. Hal tersebut dapat dilihat dari tugas BAPPEDA Kabupaten Lampung Barat dalam melakukan

pembangunan yang disesuaikan dengan rencana kerja pembangunan daerah tahun 2017 yang dibuat oleh BAPPEDA mengarah kepada rencana pembangunan jangka panjang daerah tahap kedua (2017-2022). Namun berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara, masih ada beberapa indikator yang belum berjalan dengan maksimal, seperti ketergantungan dana dari pusat menyebabkan tidak tepatnya jadwal penyusunan Rencana Anggaran Pembangunan Daerah, karena penyusunan anggaran daerah bergantung dana dari pusat.⁶

Persamaan penelitian diatas menunjukkan bahwa terfokus pada unit kerja BAPPEDA, sumber data yang digunakan serta pokok yang akan dikaji yakni mengenai pembangunan daerah. Demikian juga yang kami teliti tetap pada kinerja bappeda tentang tupoksi perencanaan, sedangkan perbedaan dari penelitian ini dan penelitian yang ada diatas yakni perbedaan pendekatan yang digunakan dan spesifik objek penelitian. Yaitu tentang penganggaran APBN disisi lain yang kami teliti terfokus pada pemerataan pembangunan.

Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Nabila Zatadini dengan judul “ Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Peningkatan Dan Percepatan Pembangunan DI Kabupaten Lampung Utara”. Adapun jenis penelitian yang dilakukan melalui pendekatan normatif dan empiris dengan data primer, data skunder, dan data tersier, dimana masing-masing diperoleh dari penelitian kepustakaan dan lapangan. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Berdasarkan dari hasil penelitian maka dapat disimpulkan; (1) Peran BAPPEDA telah dilaksanakan dengan merujuk kepada Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 01 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Pembangunan Jangka

⁶Heryanti, “*Tinjauan Fiqh Siyasah Tentang Pelaksanaan Fungsi BAPPEDA Dalam Perencanaan Pembangunan (Studi di Kabupaten Lampung Barat)*” (skripsi sarjana; jurusan Syariah : lampung, 2018).

Menengah Daerah Kabupaten Lampung Utara. Peran tersebut dilaksanakan sebagai peran perencana, pengkoordinasi, dan pengendali pelaksanaan serta penelitian dan pengembangan pembangunan daerah. BAPPEDA juga mempunyai Bidang Prioritas Pembangunan (Windu Cita) Kabupaten Lampung Utara merujuk pada SK Ditjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD) Nomor 30 Tahun 2016 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa yang diselenggarakan setiap tahun anggaran. (2) Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa faktor yang menghambat kesuksesan BAPPEDA dalam pembangunan yaitu kurangnya SDM, kapasitas dan kapabilitas serta kurangnya staf yang memiliki kemampuan dalam mendukung administrasi dan teknis di Kabupaten Lampung Utara.⁷

Persamaan penelitian diatas dengan penelitian ini terletak pada objek yang dikaji yakni badan perencanaan pembangunan daerah, sumber data yang digunakan serta pokok kajian yaitu mengenai peningkatan perencanaan pembangunan daerah, perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang diatas yakni membahas peran BAPPEDA dalam percepatan dan pembanguana daerah sedangkan yang diteliti membahas tentang pemerataan pembangunan daerah disektor infrastruktur.

Penelitan yang dilakukan oleh Nugraha Eka Prayudha dengan judul “ Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat”. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Tehnik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dekumentasi Penelitian ini mengguakan analisi datsa secara kualiatatif melalui reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Berdasarkan dari hasil penelitian maka dapat disimpulkan; (1) berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa peranan BAPPEDA Kabupaten Tulang

⁷Nabilla Zatadini, “Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Peningkatan dan Percepatan pembangunan di Kabupaten Lampung utara”(Skripsi Sarjana; Fakultas Hukum: Lampung, 2018).

Bawang Barat telah menjalankan perannya sesuai dengan Keputusan No. 2 Tahun 1980. Hal tersebut dilihat dari peran BAPPEDA Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam melakukan pembangunan yang juga disesuaikan dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2017 yang dibuat oleh BAPPEDA mengarah kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJKD) tahap kedua (2016-2020) Kabupaten Tulang Bawang Barat. (2) Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara, masih ada beberapa indikator yang belum berjalan dengan maksimal, seperti ketergantungan dana dari pusat menyebabkan tidak tepatnya jadwal penyusunan Rencana Anggaran Pembangunan Daerah, karena penyusunan anggaran terjadi keterlambatan dalam penyusunan APBD. BAPPEDA Kabupaten Tulang Bawang Barat dapat meningkatkan vertika di daerah sehingga dapat mendukung terlaksananya peran BAPPEDA yang baik dan kegiatan pembangunan dapat berjalan efektif, efisien dan tepat sasaran.⁸

Persamaan penelitian diatas dengan penelitian ini terletak pada persamaan objek yang dikaji yakni BAPPEDA, sumber data yang digunakan serta pokok permasalahan yang akan dikaji yakni mengenai permasalahan pembangunan daerah. Perbedaan dari penelitian ini pada pendekatan yang digunakan dan spesifik objek penelitian. Jika penelitian diatas membahas peran BAPPEDA dalam pembangunan daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat tentang keterlambatan penyusunan program kerja (APBD) karena keterlambatan dan dari pusat maka, yang diteliti yaitu tentang peran bappeda dalam perencanaan pemerataan pembangunan disektor infrastruktur.

⁸Nugraha Eka Prayudha, "Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Pembangunan Kabupaten Tulang Bawang Barat"(Skripsi Sarjana; Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik: Bandar Lampung, 2017).

Penelitian Skripsi dilakukan Hanifuddin dengan judul “Peran Bappeda Dalam Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Jalan di Desa Chihonje Kecamatan Sidahmulih Kabupaten Pengadaran”. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara sebagai metode utama, metode perlengkapan adalah observasi dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut proses perumusan kebijakan teknis dalam bidang perencanaan pembangunan infrastruktur jalan dapat dilihat dalam proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang terdiri dari Musrenbang desa, Musrenbang kecamatan, dan Musrenbang RKPD Kabupaten. Tahapan kebijakan pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Pangandaran terdiri dari proses perencanaan, penyelenggaraan kebijakan publik dan pengawasan. Adapun peran Bappeda dalam perumusan kebijakan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Pangandaran sudah berjalan dan dapat dilihat dari penyusunan rancangan awal, penghimpunan laporan SKPD, penyelenggaraan Musrenbang, penyusunan rancangan akhir dan penetapan peraturan daerah. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi proses perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan jalan yaitu faktor pendukung yang terdiri dari adanya koordinasi, partisipasi masyarakat, serta komitmen pemerintah dan faktor pembahmbat terdiri dari penyesuaian/kesiapan anggaran, usulan yang terlalu banyak, serta keterbatasan dokumen penunjang.

Persamaan penelitian diatas dengan penelitian ini terletak pada persamaan objek yang dikaji yakni BAPPEDA, sumber data yang digunakan serta pokok permasalahan yang akan dikaji yakni mengenai permasalahan pembangunan daerah. Perbedaan dari penelitian ini pada pendekatan yang digunakan dan spesifik objek

penelitian. Jika penelitian diatas membahas peran Bappeda dalam pembangunan Pembangunan Infrasstruktur Jalan di Desa Chihonje Kecamatan Sidahmulih Kabupaten Pengadaran maka, yang diteliti yaitu tentang peran bappeda dalam perencanaan pemerataan pembangunan disektor infrasstruktur.⁹

2.2 Tinjauan Teoritis

Penelitian ini akan menggunakan beberapa kerangka teori maupun konsep-konsep yang dijadikan sebagai dasar untuk menganalisis permasalahan yang diteliti dan untuk menjawab permasalahan yang diteliti dan untuk menjawab permasalahan objek penelitian. Adapun teori yang digunakan adalah sebagai berikut:

2.2.1 Teori Kebijakan Publik

Menurut Easton kebijakan publik merupakan sebuah keputusan politik yang dikembangkan oleh badan dan pejabat pemerintah yang mempunyai otoritas dalam sistem politik. Sedangkan menurut anderson kebijakan publik adalah serangkaian kegiatan yang mempunyai tujuan terttentu yang diikuti dan dilaksanakan seseorang atau kelompok aktor yang berhubungan dengan permesalahan atau sesuatu hal yang diperhatikan. Dalam hal ini kebijakan publik seharusnya menyelesaikan atau mendorong beberapa hal seperti penyelesaian konflik terhadap kelengkapan suber daya, mengatur perilaku, melindungi hak-hak dasar dan lain sebagainya.¹⁰

Ada tiga unsur yang harus diperhatikan dalam proses pembuatan keputusan, yaitu jumlah orang yang ikut mengambil keputusan, peraturan pembuatan keputusan atau formula pengambilan keputusan, dan informasi. Yang dimaksud dalam peraturan pembuatan keputusan ialah ketentuan yang mengatur jumlah orang atau

⁹Hanifuddin, *Peran Bappeda Dalam Perencanaan Pembangunan Infrasstruktur Jalan di Desa Chihonje Kecamatan Sidahmulih Kabupaten Pengadaran*, (Skripsi Sarjana: Jurusan Ilmu Politi: Sliwangi 2019).

¹⁰Leo Agustino, *Dasar-dasar Kebijakan Publik*, (Bandung:Alvabeta 2017), h. 15-18.

presentase orang yang harus memberikan persetujuan terhadap satu suatu alternatif keputusan agar dapat diterima dan disahkan sebagai keputusan. Peraturan ini hanya diperlukan bagi proses pengambilan keputusan yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan yang melibatkan banyak orang, baik secara kolektif maupun massal.¹¹

Proses merumuskan masalah dapat dikatakan tidaklah muda karena sifat dari Masalah publik bersifat kompleks. Oleh karena itu, lebih baik dalam merumuskan masalah mengetahui lebih dulu karakteristik permasalahannya.

Pertama, suatu masalah tidak dapat berdiri sendiri oleh sebab itu, selalu ada keterkaitan antara masalah yang satu dengan yang lainnya sehingga dari hal tersebut mengharuskan dalam analisis kebijakan untuk menggunakan pendekatan holistik dalam memecahkan masalah dan dapat mengetahui akar dari permasalahan tersebut. Kedua, masalah kebijakan harus bersifat subjektif, dimana masalah tersebut merupakan hasil dari pemikiran dalam lingkungan tertentu. Ketiga, yaitu suatu fenomena yang dianggap sebagai masalah. Keempat, suatu masalah kebijakan solusinya dapat berubah-ubah. Maksudnya, adalah kebijakan yang sama untuk masalah yang sama belum tentu solusinya sama karena mungkin dari waktunya yang berbeda atau lingkungan yang berbeda.

Pembuatan kebijakan merupakan fungsi penting dari sebuah pemerintahan. Oleh karena itu, kemampuan dan pemahaman yang memadai dari pembuatan kebijakan terhadap proses pembuatan kebijakan menjadi sangat penting bagi terwujudnya kebijakan publik yang cepat, tepat, dan memadai. Kemampuan dan pemahaman terhadap prosedur pembuatan kebijakan tersebut juga harus diimbangi

¹¹Ramlan Subakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: Prasindo 2015), h. 244.

dengan pemahaman dari pembuatan kebijakan publik terhadap kewenangan yang dimiliki.¹²

Kebijakan Publik mempunyai beberapa karakteristik utama yaitu sebagai berikut.:

1. kebijakan Publik merupakan suatu tindakan yang memiliki maksud dan tujuan tertentu. Kebijakan tidak bersifat acak tetapi mempunyai sasaran dan berorientasi pada tujuan tertentu.
2. kebijakan publik dibuat oleh pihak berwenang.
3. kebijakan publik pada dasarnya merupakan pada keputusan yang simultan dan bukan keputusan yang berpisah-pisah.
4. Kebijakan publik merupakan apa yang sesungguhnya dikerjakan oleh pemerintah dan bukan apa yang hendak dikerjakan i dan oleh pemerintah.
5. Kebijakan publik bersifat populer(pemberi insentif, peksanaan bantuan kepada masyarakat miskin dan lainnya) tetapi juga dapat tidak populer (pencabutan subsidi, penerapan suku bunga tinggi dan sebagainya).
6. Kebijakan dapat berbentuk positif maupun negatif.
7. Kebijakan didasarkan atas aturan hukum, dan merupakan tindakan yang bersifat memerintah.¹³

2.2.2 Teori Kelembagaan

Salah satu syarat terbentuknya suatu negara adalah adanya pemerintahan yang diakui oleh penduduk rakyatnya) dimana negara tersebut didirikan. Menurut Lauterpacht, pemerintahan adalah merupakan syarat utama dalam terbentuknya suatu

¹² Uddin, B.sore, Kebijakan Publik, (Makassar:CV Sah Media 2017), h 110-111.

¹³Leo Agustinus, *dasar-dasar kebijakan publik*, h. 18-19.

negara. Namun jika pemerintahan tersebut ternyata secara hukum atau secara faktanya menjadi negara boneka atau negara setelit dari suatu negara lainnya, maka negara tersebut tidak dapat digolongkan sebagai negara.¹⁴

Negara merupakan sumber kekuasaan, sumber kedaulatan dalam negara. Berdasarkan dari asumsi tersebut, negara (dalam arti *government* atau pemerintah) mempunyai hak yang tidak terbatas terhadap *life, liberty, and property* dari warganya. Warga negara beserta hak miliknya tersebut dapat diserahkan untuk kepentingan kekuasaan negara. Mereka taat pada hukum tidak disebabkan suatu perjanjian, karena hukum itu kehendak negara.¹⁵

Steinmo berpendapat dalam konteks yang lebih jauh, institusi sederhana dapat disebut sebagai *rule*, sebagian merupakan aturan formal (seperti dalam teori konstitusional) sebagian lainnya bersifat informal (sebagai norma yang bersifat kultural). Teori institusional telah muncul sebagai sebuah sudut pandang yang kuat untuk memahami kebijakan, sebagaimana juga untuk memahami politik dan perilaku sosial dalam lingkup yang lebih luas lagi. Institusi dalam perspektif ini, tidak hanya dalam ruang lingkup organisasi politik tetapi juga merupakan agresi (proses dalam keseluruhan) dari norma, nilai, aturan, raktik yang membentuk atau menghambat perilaku seseorang. Secara khusus teori ini menggambarkan bagaimana individu-individu, yang dalam perspektif teori yang lain seperti teori pilihan publik yang diasumsikan menjadi aktor otonom namun perilaku mereka dibentuk (atau mungkin dihambat) oleh institusi.¹⁶

¹⁴Iwan Satriawan, Siti Khooroh, *Ilmu Negara*, (Depok:Raja Grafindo Persada 2017) h. 21.

¹⁵Alwi Wahyudi, *Ilmu Negara Dan Tipologi Kepemimpinan Negara*,(yogyakarta:Pustaka Pelajar2014), h. 87.

¹⁶Andy Fetta Wijaya dan Oscar Radyan Denar, *Manajemen Publik Teori dan Praktik*, (Malang: Universitas Brawijaya Press 2014), h. 21.

Sejak awal 1980-an analisis kelembagaan telah mendapatkan popularitas dalam ilmu sosial. Sarjana kelembagaan menfokuskan kembali sebagai institusionalisme yang baru. James dan Johan Olsen yang dikutip Mgonja dan Tundul, sebagai pendukung awal gerakan ini. Motivasi mereka adalah melampaui pemikiran tradisional tentang lembaga dan mengembangkan pendekatan baru yang tidak berfokus pada institusionalisme tua. Sebelum tahun 1950-an, para analisis kelembagaan tradisional, disebut institusionalisme lama, mempelajari struktur formal pemerintah, lembaga negara, undang-undang, dan konstitusi. Pada saat itu, struktur lembaga seperti konstitusi, hukum, parlemen, birokrasi, pengadilan, tentara, dan sistem partai politik. Meskipun pola berpikir kelembagaan tidak hilang dalam ilmu sosial secara teoritis, terpinggirkan dari tahun 1950 hingga 1970 mendukung dua pendekatan teoritis yang dikenal sebagai *behaviouralisme* dan teori pilihan rasional. Namun kritik terhadap dua pendekatan tersebut dan mendukungnya pada akhir tahun 1970 yang kemudian keluar dari aliran *behaviouralisme*. Dan teori pilihan rasional dengan menemukan pendekatan berlabel institusionalisme baru. Dalam institusionalisme baru, lembaga diperlakukan sebagai entitas independen atau organisasi yang mewujudkan nilai-nilai dalam hubungannya dengan kekuasaan yang tidak hanya merespon perubahan eksternal tetapi juga cenderung mendominasi lingkungan.

Teori kelembagaan baru dalam praktik berfokus pada pelayanan satu pintu (*one stop service*) sebagai upaya merubah pola pelayanan publik yang lebih baik dari pelayanan publik yang harus melalui prosedur yang panjang dan berbelit-belit, menjadi satu pola pelayanan yang cepat, mudah dan murah. Pelayanan satu atap merupakan mekanisme pelayanan publik yang dilakukan secara terpadu

pada suatu tempat oleh beberapa instansi pemerintah sesuai dengan kewenangan masing-masing dengan tujuan untuk mempermudah proses pelayanan publik.¹⁷

Adapun menurut menurut Montesquieu teori pembagian kekuasaan negara dibagi tiga bidang lembaga kekuasaan yaitu:

1. Legislatif (perundang-undangan) yaitu kekuasaan dalam pembuatan undang-undang dalam arti formal.
2. Eksekutif (pelaksanaan), ialah kekuasaan yang berwenang melaksanakan segala tindakan yang telah diperintahkan oleh undang-undang/ atau yang diperlukan guna terselenggaranya tujuan-tujuan atau maksud-maksud yang tersirat dalam undang-undang itu.
3. Yudaktif(peradilan), yaitu kekuasaan yang berwenang menjaga agar undang-undang itu dapat dijalankan sebagaimana mestinya, dengan membrikan reaksi (dengan cara menimbang dan mengadili) terhadap tindakan-tindakan yang bertentangan atau menyimpang dari undang-undang dan/atau menghalang-halangi tercapainya tujuan-tujuan dan maksud-maksud dari pada peraturan perundang-undangan tersebut.¹⁸

2.2.3 Pembangunan Infrastruktur

Pengertian infrastruktur, menurut American Public Works Association, infrastruktur adalah fasilitas-fasilitas fisik yang dikembangkan atau dibutuhkan oleh agen-agen publik untuk fungsi-fungsi pemerintahan dalam penyediaan air, tenaga listrik, pembangunan limbah, transportasi dan pelayanan-pelayanan similar untuk

¹⁷Yusriadi, *Reformasi Birokrasi Dalam Pelayanan Publik* (Sleman:Penerbit Deepublish 2018), h. 52-53.

¹⁸Abdul Manan, *Dinamika Politik Hukum Di Indonesia* (Jakarta:Kencana 2018) h. 150.

memfasilitasi tujuan-tujuan sosial dan ekonomi. Berdasarkan pengertian infrastruktur tersebut maka infrastruktur merupakan system fisik yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi.

Secara teknik. Pengertian infrastuktur dijelaskan sebagai asset fisik yang dirancang dalam system ehingga memberikan pelayanan public yang penting. Oleh karena itu, infrastruktur meruakan bagian-bagian dari prasarana (jaringan) yang tidak terpisahkan satu sama lain yang didefenisikan dalam suatu system. Pengertian infrastruktur, menurut infrastruktur merupakan system fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan gedung dan fasilitas public lainnya, yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia baik kebutuhan sosial maupun kebutuhan ekonomi.

2.2.3.1 Faktor pendorong kebutuhan Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu komponen penting yang akan menentukan keberhasilan pembangunan suatu bangsa agar tidak menjadi necropolis city. Ada beberapa faktor pendorong kebutuhan infrastruktur, antara lain, Pertumbuhan penduduk, Urbanisasi, bencana alam.

2.3.3.2 Dampak pembangunan Infrastruktur

Dampak pembangunan infrastktur dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi, dan sebalik ya pertumbuhan ekonomi sendiri juga dapat menjadi tekanan bagi infrastruktur. Pertumbuhan infrastyktur yang positif akan mendorong peningkatan kebutuhan akan berbagai infrstruktur. Perannya sebagai penggerak di sector perekonomian akan mampu menjadi pendorong berkembangnya sector-sektor terkait sebagai multiplier dan pada akhirnya akan menciptakan lapangan usaha baru memberikan output hasil produksi sebagai input untuk konsumsi.

Dalam pembangunan ekonomi akan memerlukan dampak pada pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup. Pertumbuhan ekonomi sendiri akan berpengaruh terhadap investasi. Sedangkan peningkatan kualitas hidup akan berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat, karena dengan pembangunan infrastruktur dapat mengurangi kemiskinan dan jumlah pengangguran.

2.2.4 Teori *Maslahah Mursalah*

Secara etimologi *maslahah* merupakan turunan dari kata *shalaha*, *shad-lam-ha* yang berarti (baik) yaitu lawan dari kata buruk atau rusak. Kata *mashlahah* adalah singular (mufrad) dari kata *mashaalih* yang merupakan masdar dari *ashlaha* yang bermakna mendatangkan kemaslahatan. Sehingga kata *mashlahah* juga diartikan dengan *al-shalaah* yaitu kebaikan atau terlepas dari kerusakan.¹⁹

Sementara kata *mursalah* adalah *isim maf'ul* (objek) dari *fi'il* madhi (kata kasar) dalam bentuk tsulasi (kata dasar yang tiga huruf) yaitu *rasala* dengan penambahan *alif* dipangkalnya, sehingga menjadi *arslah*, yang berarti “terlepas” atau “bebas” (dari kata *muthalaqah*). Jika digabungkan kata “*maslahah*” dengan “*mursalah*” maka secara Bahasa dapat diartikan “kemaslahatan yang terlepas/bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidaknya dilakukan).

Adapun secara terminologi *maslahah mursalah* adalah kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung oleh *syara* dan tidak pula ditolak oleh *syara* melalui dalil-dalil terperinci. Adapun menurut Muhammad Muslehuddin mengartikan *maslahah mursalah* adalah kepentingan bersama yang tidak terbatas, atau kepentingan yang tidak ada ketentuannya. Hal ini berangkat dari teori Imam Malik bahwa *syariah* itu ada untuk kepentingan bersama maka sesuatu yang memberikan

¹⁹Muhammad Ali Rusdi Bedong, *Maslahat Dan Kaidahnya* (Parepare:IAIN Parepare Nusantara Pres, 2019), h. 1.

kemanfaatan dan mencegah kemudharatan bersama merupakan salah satu sumber *syariah*. sumber inilah yang dinamakan *al- maslahah al- mursalah*.

Sejalan dengan definisi atau pengertiannya, maka syarat umum masalah mursalah menurut Imam Malik yaitu:

1. Adanya penyesuaian antara maslahat yang dipandang sebagai sumber dalil yang berdiri sendiri dengan tujuan-tujuan syariat (*muqasid al syariah*). Dengan adanya persyaratan ini berarti maslahat tidak boleh menegaskan sumber dalil yang lain bertentangan dengan dalil qath'i.
2. Maslahat itu harus masuk akal (*rationable*), mempunyai sifat-sifat yang sesuai dengan pemikiran yang rasional, dimana seandainya diajukan kepada kelompok rasionalis akan dapat diterima.
3. Penggunaan dalil maslahat ini adalah dalam rangka menghilangkan yang terjadi (*rasf'u haraj lazim*). Dalam pengertian seandainya maslahat yang dapat diterima akal itu tidak diambil, niscaya akan mengalami kesulitan.²⁰

Penelitian ini menggunakan teori masalah mursalah untuk menganalisis kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah dalam ini melalui badan perencanaan pembangunan dalam pemerataan pembangun di kota Parepare.

2.3 Tinjauan Konseptual

Penelitian yang berjudul “Peran Bapeda Dalam Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Di Kota Parepare”. Untuk lebih memahami tentang penelitian ini maka dipandang perlu merumuskan pengertian konseptual dalam judul sehingga tidak menimbulkan pengertian dan penafsiran yang berbeda. Pengertian yang dimaksud

²⁰Muh. Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer* (Jakarta: Prenamedia Group, 2018), h. 118-119.

agar tercipta persamaan persepsi dan memahami sebagai landasan pokok dalam mengembangkan pemababsan masalah selanjutnya.

2.3.1 Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Secara konseptual peran merupakan dinamis dari kedudukan olehnya itu peran merupakan suatu kewajiban atau wewenang yang harus dikerjakan, disisi lain badan perencana pembangunan merupakan lembaga teknis daerah dibidang penelitian dan perencanaan pembangunan, maka dapat dipahami bahwa bappeda dibentuk berdasarkan pertimbangan dalam rangka usaha peningkatran keserasian, keselarasan antara pembangunan sekotral dan pembangunan daerah. Dalam hal ini Bappeda merupakan badan yang menyusun rencana pembangunan baik itu dalam waktu jangka panjang maupun jangka menengah, serta rencana pembangunan tahunan pemerintah.

2.3.2 Pemerataan Pembangunan

Konseptuanlisasi pemerataan pembangunan diartikan sebagai suatu upaya terkordinasi untuk menciptakan alternatif yang lebih banyak secara sah kepada setiap warga negara untuk memenuhi aspirasi yang paling manusiawi, yaitu koordinasi, yang berimplikasi pada perlunya suatu kegiatan perencanaan seperti yang telah dibahas sebelumnya. Selanjutnya terwujudnya alternative yang lebih banyak secara sah. Hal ini dapat diartikan bahwa pembangunan hendaknya berorientasi kepada keberagaman dalam seluruh aspek kehidupan, Serta mencapai aspirasi yang paling manusiawi, yang berarti pembangunan harus berorientasi kepada pemecahan masalah dan pembinaan nilai-nilai moral etika umat.

Secara umum, pemerataan pembangunan memberikan makna bahwa kita dapat memberikan pengertian pembangunan sebagai suatu proses perencanaan (social plan) yang dilakukan oleh birokrat perencanaan pembangunan sehingga

pembangunan merupakan proses perbaikan yang berkesinambungan pada suatu masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik atau lebih searah sehingga terdapat cara untuk menentukan tingkat kesejahteraan.

2.3.3 Infrastruktur

Pemahaman Secara konseptual infrastruktur merupakan asset fisik yang dirancang dalam system sehingga memberikan pelayanan public yang penting. Oleh karena itu, infrastruktur merupakan bagian-bagian dari prasarana (jaringan) yang tidak terpisahkan satu sama lain dalam suatu system. Olehnya itu dibutuhkan berbagai faktor yaitu pendorong kebutuhan infrastruktur, dampak pembangunan infrastruktur serta Pengaruh infrasturuktur terhadap pertumbuhan ekonomi, Keberadaan inrastruktur sangat penting dalam mendukung pembangunan ekonomi sosial karena inrastruktur yang bai dapat dapat meningkatkan efektifitas dan efesien bagi dunia usaha maupun bagi sosial kemasyarakatan. Demikian juga infrastruktur merupakan salah satu faktor penentu daya saing dan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan infrasturktur bertujuan untuk mewujudkan pemeretaaan dan keadilan.

2.3.4 Siyasa Idariyah


Pehaman konseptual berdasarkan prinsip-prinsip agama Islam menunjukkan sifat penting tulis menulis seperti administrasi, registrasi, atau bentuk-bentuk tanda bukti tertulis yang harus dipenuhi pada suatu perjanjian yang dapat dipegang oleh kedua belah pihak. Administrasi Negara dalam pemahaman islam sendiri memiliki pengertian keseluruhan proses rangkain pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang terlibat dalam suatu bentuk usaha demi tercapainya sebuah tujuan yang telah ditetapkan. Konseptual pemahaman prinsip-prinsip islam menujukkasn bahwa segala sesuatunya apakah itu suatu rencana kerja atau pekerjaan yang terstruktur maka butuh suatu perencanaan yang bersifat administratif,

gambaran ini memberikan petunjuk bahwa segala sesuatunya yang telah direncanakan dan merupakan suatu program terpadu diusulkan oleh pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan daerah untuk dibahas di DPR dan merupakan lembaran administratif pada APBD yang berbasis masyarakat.



2.4 Kerangka Pikir

2.4.1 Bagan Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yang merujuk pada pedoman tulisan karya ilmiah (makalah dan skripsi) yang diterbitkan oleh STAIN Parepare yang kini telah menjadi IAIN Parepare. Menggunakan metode deskriptif yang analisis pembahasannya dengan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang menggunakan metode alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi.²¹ Pendekatan ini menganalisis semua data-data yang dikumpulkan baik data primer maupun data sekunder. Analisis data tertuang dalam pembahasan secara deskriptif yang diawali dengan jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data sebagai berikut :²²

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menganalisis sumber data melalui kualitatif dan selanjutnya di deskriptifkan dalam penulisan yang membahas berbagai fenomena secara naturalistik untuk mendapatkan pemahaman yang terestrapolasi tentang pokok pembahasan, penelitian kualitatif berusaha mendapatkan pencerahan, pemahaman terhadap suatu fenomena dan ekstrapolasi pada situasi yang sama.²³

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

²¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (PT RemajaRosdakarya, Bandung 2010), h.5

²² Tim Penyusun, *Pedoman Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi)*, edisi revisi (Parepare: STAIN Parepare, 2013), h. 30-36.

²³ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat: CV Jejak,2018), h. 7.

Lokasi penelitian ini pada Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare jalan Jendral Sudirman No. 76 Kota Parepare. Waktu penelitian yang dilakukan oleh peneliti selama 2 bulan.

3.3 Fokus Penelitian

Penelitian ini mengarah pada kajian pemerataan pembangunan infrastruktur terkait peran Bappeda serta analisis pembahasan *siyasah idariyah* di Kota Parepare.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data yang bersumber dari seluruh keterangan yang diperoleh dari hasil wawancara serta dokumen-dokumen baik dalam bentuk primer maupun dalam bentuk sekunder.²⁴ Adapun sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua jenis, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder.

3.4.1 Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli/wawancara dengan cara melakukan dialog maupun pertanyaan-pertanyaan untuk mendukung keakuratan data. Sumber data penelitian ini yaitu dari kantor Bappeda yang didukung oleh kepala bidang dan kepala bagian serta infotmasi langsung dari masyarakat dan dari lembaga lainnya yang terkait dengan pembangunan infrastruktur.

²⁴ Joko Suboyo, *Metode Penelitian (Dalam Teori Praktek)* (Jakarta: Rineka Cipta. 2006), h. 89.

3.4.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari rekapitulasi perencanaan pembangunan yang tertuang dalam APBD serta berbagai dokumen dan data lainnya yang digunakan dalam penelitian ini antarlain, buku, laporan jurnal, literatur, situs internet, serta data dari beberapa instansi yang terkait.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis data, teknik pengumpulan data yang digunakan yakni langsung dari lokasi penelitian (*Field Research*) agar memperoleh data-data yang akurat dan kredibel yang terkait dengan objek penelitian, yakni sebagai berikut:

3.5.1 Pengamatan (*Observasi*)

Pengamatan (*Observasi*), merupakan suatu aktivitas terhadap suatu objek secara cermat dan langsung di lokasi penelitian, serta mencatat secara sistematis mengenai gejala-gejala yang diteliti.²⁵ Pengamatan yang dilakukan menunjukkan bahwa semua kegiatan aktivitas di lokasi penelitian akan diamati secara saksama untuk mendukung data analisis penulisan.

3.5.2 Wawancara (*Interview*)

Wawancara dapat didefinisikan sebagai interaksi bahasa yang berlangsung antara dua orang dalam situasi saling berhadapan dengan seorang, yaitu yang melakukan wawancara meminta informasi atau ungkapan kepada orang yang memberi informasi yang mengetahui persis data yang mau diteliti.²⁶

²⁵ Ni'matuzahroh dkk, *Observasi: Teori dan Aplikasi dalam Psikologi* (Ce. I, Malang: UMM Press), 2018, h. 1.

²⁶ Emzir, *Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 50.

Pada dasarnya wawancara merupakan teknik yang sering digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan data dan/atau informasi dalam suatu penelitian.²⁷

Kutipan tersebut diatas memberikan gambaran bahwa teknik wawancara merupakan salah satu cara untuk mendapatkan informasi data dalam kajian penelitian dan merupakan salah satu elemen penting dalam proses penelitian.

Adapun yang penulis wawancarai beberapa narasumber yaitu pegawai dari badan perencanaan pembangunan daerah (Bappeda) dan beberapa masyarakat kota parepare, adapun bapak Abdul Muis Abdullah, ST, MT. sebagai kepala sub bidan infrastruktur Bappeda Kpta Parepare, kemudian Bapak Suardi yang merupakan pedagang kaki lima di Parepare Beach yang merupakan salah satu tempat kuliner di kota Parepare, dan yang terakhir ibu Nani yang merupakan ibu rumah tangga yang tinggal di bagian Bacukiki.

3.5.3 Dokumentasi

Dokumentasi adalah audio visual (foto, rekamanan, administrative, dll), pengumpulan data yang diperoleh dari data-data perkantoran. Metode ini merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan.²⁸ Metode ini hanya mengambil data yang direkomendasikan dan ditindak lanjuti dalam penulisan.

3.6 Teknik Analisis Data

Dalam mengelola data, penulis menggunakan metode kualitatif dengan melihat aspek-aspek objek penelitian. Data yang telah diperoleh dari hasil

²⁷ Bagong Suryono, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Kencana. 2007), h.69

²⁸ Muh. Fitrah dan Luthfiyah, *Metodologi Penelitian (Jawa Barat: CV jejak, 2017)*, h. 74

pengumpulan data kemudian dianalisis, yakni dengan mendeskripsikan dalam pemahaman data.²⁹ Analisis data pada penelitian kualitatif pada dasarnya dilakukan sejak berada dalam lokasi penelitian. Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan dalam analisis penulisan.³⁰

Pada penelitian ini menggunakan analisa deduktif, artinya data yang diperoleh dan dihasilkan di lapangan secara umum disimpulkan pada akhir penulisan.... Menurut Miles dan Huberman, ada tiga metode dalam analisis data kualitatif, yaitu reduksi data, model data, dan penarikan/verifikasi kesimpulan.

3.6.1 Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, pengabstraksian, dan pentransformasian data kasar dari lapangan.³¹ Dalam proses reduksi ini, peneliti benar-benar mencari data yang benar-benar valid dan akurat. Reduksi data bukanlah sesuatu yang terpisah dari analisis. Ia merupakan bagian dari analisis, pilihan-pilihan peneliti potongan-potongan data untuk diberi kode, untuk ditarik ke luar, dan rangkuman pola-pola sejumlah potongan, apa pengembangan ceritanya, semua merupakan pilihan-pilihan analitis. Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang mempertajam, memilih, memokuskan, membuang, dan menyusun data dalam suatu cara di mana kesimpulan akhir dapat digambarkan dan diverifikasikan.

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Cet. XI; Bandung: Alfabeta, 2010), h.336

³⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Cet. XIX; Bandung: Alfabeta, 2014), h. 194.

³¹ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 209.

3.6.2 Model Data/Penyajian Data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajiannya antara lain berupa teks naratif, matriks, jaringan dan bagan. Tujuannya adalah untuk memudahkan membaca dan menarik kesimpulan. Oleh karena itu, penyajiannya harus tertata secara apik.

Pada umumnya teks tersebut berpencar-pencar, bagian demi bagian, tersusun kurang baik. Pada kondisi seperti peneliti mudah melakukan suatu kesalahan atau bertindak secara ceroboh dan sangat gegabah mengambil kesimpulan yang memihak, tersekat-sekat dan tidak berdasar. Kecenderungan kognitifnya adalah menyederhanakan informasi yang kompleks ke dalam kesatuan bentuk yang disederhanakan dan selektif atau konfigurasi yang mudah dipahami.³²

Peneliti selanjutnya dapat dengan baik menggambarkan kesimpulan yang dijustifikasikan dan bergerak ke analisis tahap berikutnya. Sebagaimana dengan reduksi data, menciptakan dan menggunakan model bukanlah sesuatu yang terpisah dari analisis, untuk data kualitatif serta menentukan data , dalam bentuk yang sama, harus dimasukkan ke dalam lembaran yaitu aktivitas analisis.³³

3.6.3 Penarikan Kesimpulan/Verifikasi Kesimpulan

Langkah ketiga dari aktivitas analisis adalah penarikan dan verifikasi kesimpulan. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai


³² Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung : CV Alfabeta, 2011), h. 101.

³³ Emzir, *Analisis data : Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 132.

memutuskan “makna” sesuatu, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur kausal, dan proporsi-proporsi. Peneliti yang kompeten dapat menangani kesimpulan-kesimpulan ini secara jelas, memelihara kejujuran dan kecurigaan.

Kesimpulan “akhir” mungkin tidak akan terjadi hingga pengumpulan data selesai, tergantung pada ukuran korpus dari catatan lapangan, pengodean, penyimpanan, dan metode-metode perbaikan yang digunakan, pengalaman peneliti, dan tuntutan dari penyandang dana, tetapi kesimpulan sering digambarkan sejak awal, bahkan ketika seorang peneliti menyatakan telah memproses secara induktif.³⁴ Penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Makna-makna yang muncul dari data harus selalu diuji kebenaran dan kesesuaiannya sehingga validitasnya terjamin.³⁵


Secara Skematis proses analisis data menggunakan model analisis data interaktif Miles dan Huberman dapat dilihat pada bagan berikut:³⁶




³⁴ Emzir, *Analisis data : Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 132.

³⁵ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, h. 210.

³⁶ Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif(Quantitative research approach)*, (Cet. 1, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), h. 36.



Model Analisis Data Interaktif Miles dan Huberman



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis menfokuskan penulisan pada hasil penelitian dan pembahasannya, bab ini membahas beberapa masalah yang menjadi indikator penelitian tentang peran Bappeda dalam pemerataan pembangunan infrastruktur di Kota Parepare (Perspektif Siyasa Idariyah).

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya di atur dalam Peraturan Walikota Parepare Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai unsur penunjang urusan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan yang menjadi kewenangan daerah, yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Dalam struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare di pimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan tanggung jawab Kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota Parepare.

Tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare di atur dalam Peraturan Walikota Parepare Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai unsur penunjang Pemerintah di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah yang meliputi Sekretariat dan 3 (tiga) bidang yaitu, Bidang Perencanaan Prasarana Wilayah dan Ekonomi (Praswilek), Bidang Perencanaan Sumber Daya Manusia dan Sosial Budaya (SDM dan Sosbud) dan Bidang Penelitian dan Pengembangan (Litbang).

Dalam penyelenggaraan tugas pokok tersebut, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare mempunyai fungsi sebagai berikut:

Perumusan kebijakan teknis Perencanaan;

Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;

Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan daerah;

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan walikota sesuai tugas dan fungsi.

Visi dan Misi BAPPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)

Visi BAPPEDA

Terwujudnya institusi perencana yang visioner, partisipatif, profesional, dan akuntabel.

Misi BAPPEDA

- a) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur perencana
- b) Mengembangkan sarana dan prasarana perencanaan
- c) Meningkatkan kualitas perencanaan
- d) Optimalisasi partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan

Tujuan BAPPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)

Tujuan adalah sesuatu yang akan di capai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun yang ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi yang di dasarkan pada isu-isu dan analisis strategis dan diimplementasikan dalam berbagai kegiatan tahunan. Berdasarkan uraian tersebut, maka Bappeda Kota Parepare menetapkan tujuan sebagai berikut :

1. Mengembangkan kualitas SDM aparatur perencana
2. Meningkatkan Pelayanan Kinerja SDM aparatur
3. Memberikan kesempatan kepada staf untuk mengikuti pendidikan formal, struktual, dan fungsional

4. Meningkatkan keterlibatan masyarakat melalui perencanaan partisipatif
5. Mewujudkan pelayanan kepada masyarakat sebagai umpan balik dari perencanaan pembangunan
6. Meningkatkan data secara online dari setiap instansi masyarakat
7. Meningkatkan kualitas manajemen pengelolaan kelembagaan maupun kualitas SDM, Aparatur dan masyarakat

4.1 Peran Bappeda Dalam Mengimplementasikan Perencanaan Pembangunan disegala Bidang.

Dalam pelaksanaan pembangunan daerah, tidak terlepas dari peran serta pemangku kepentingan yaitu pemerintah daerah, masyarakat, dan swasta. Komitmen bersama serta konsistensi dalam melaksanakan program kegiatan yang telah dirumuskan menjadi kunci utama dalam mencapai pembangunan yang berkesinambungan dan berkelanjutan.

Bappeda Kota Parepare menjadi salah satu perangkat daerah yang bertugas melaksanakan fungsi perencanaan dalam hal pembangunan daerah, wujud peranan Bappeda dalam melaksanakan pembangunan dalam hal perencanaan tentu saja dapat dilihat berbagai aspek. Oleh karena itu, untuk memaksimalkan perannya Bappeda melaksanakannya sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan. Seperti yang diutarakan oleh kepala Bappeda Kota Parepare dan menunjuk sub bagian Infrastruktur, bapak Abdul Muis, bahwa :

“ Sejauh ini, untuk melihat peranan Bappeda dalam hal pembangunan daerah di segala bidang, tentunya perlu di telusuri terlebih dahulu apa yang menjadi tugas pokok dan fungsi Bappeda sendiri. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya itulah, tentunya Bappeda telah melaksanakan serangkaian proses yang berkaitan

dengan pembangunan daerah, baik itu dari proses perencanaan, pelaksanaan hingga proses evaluasi. »³⁷

Sebagaimana yang telah diutarakan oleh Bapak kepala Bappeda, diketahui bahwa salah satu tolak ukur peranan Bappeda dalam pembangunan daerah adalah dilihat dari aspek pelaksanaan fungsi Bappeda itu sendiri, dimana dalam pelaksanaannya berbagai aktivitas yang berdampak pada perumusan perencanaan pembangunan yang merupakan faktor kunci dan awal keberhasilan dari pencapaian tujuan pembangunan dalam berbagai bidang.

Eksistensi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare dalam pencapaian kinerjanya dapat di ukur melalui program yang dicanangkan sebagai bagian dari keseluruhan proses pembangunan daerah dengan menyerasikan langkah dan kegiatan perencanaan program pembangunan yang dilakukan setiap tahun melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pembangunan Belanja Daerah (RAPBD).

4.1.1 Proses Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

Pada sisi proses perencanaan, Bappeda Kota Parepare selama ini telah mengupayakan agar dapat berlangsung sesuai mekanisme yang telah diatur. Seyogyanya setiap perencanaan pembangunan berangkat dari hasil proses dan mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG). Hal ini tidak lepas dari perencanaan pembangunan daerah sebagai suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka

³⁷Abdul Muis Baharuddin, Kepala Sub Bidang Infrastruktur Bappeda Kota Parepare, wawancara oleh penulis di Bappeda Kota Parepare, 16 Oktober 2020.

meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Proses perumusan kebijakan teknis dalam bidang perencanaan pembangunan merupakan salah satu bagian tahapan yang dapat dilihat dalam proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG). Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang dimaksud adalah forum konsultasi publik antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau biasa disingkat RKPD Kota. Untuk menyusun Rencana Pembangunan Tahunan Daerah dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dilakukan melalui pelaksanaan penyerapan dan penjangkaran aspirasi berupa forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Sebelum pelaksanaan Musrenbang didahului dengan beberapa tahapan proses perumusan arah dan kebijakan yang menjadi dasar pengambilan keputusan dan kesepakatan terhadap Rancangan awal RKPD.

4.1.2 Proses Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kota Parepare.

Berdasarkan ketentuan pada pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Peraturan Walikota Parepare Nomor 72 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, dan fungsi serta tata kerja perencanaan pembangunan daerah. Yang didalamnya

menguraikan tupoksi tentang musyawarah pembangunan daerah Kota Parepare. Dalam proses pelaksanaan Musrenbang RKPD Kota Parepare dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu Musrenbang tingkat Kelurahan, kemudian dilanjutkan dalam forum Musrenbang Kecamatan, tahapan dilaksanakan Forum

SKPD dan Forum Gabungan SKPD. Kemudian dilaksanakan Musrenbang RKPD yang menghasilkan rancangan akhir RKPD untuk dikaji bersama kelayakannya untuk proses penetapan. Penjelasan lebih rinci proses penyelenggaraan Musrenbang RKPD di Kota Parepare dijelaskan pada tahapan sebagai berikut :

4.1.2.1 Musrenbang Tingkat Kelurahan

Musrenbang Kelurahan adalah forum musyawarah tahunan stakeholders ditingkat Kelurahan (pihak yang berkepentingan untuk mengatasi permasalahan dan tantangan kelurahannya dan pihak yang akan terkena dampak musyawarah) untuk menyepakati rencana kegiatan tahun anggaran berikutnya. Musrenbang Kelurahan dilaksanakan dengan memperhatikan rencana pembangunan jangka menengah kelurahan, kinerja implementasi rencana tahun berjalan serta masukan dari narasumber dan peserta yang menggambarkan permasalahan dan tantangan nyata yang sedang dihadapi. Musrenbang kelurahan diselenggarakan dengan tujuan antara lain sebagai berikut :

- a. Menampung dan menetapkan prioritas kebutuhan masyarakat yang diperoleh musyawarah perencanaan pada tingkat di bawahnya.
- b. Menetapkan prioritas kegiatan kelurahan yang akan dibiayai melalui APBD kelurahan antara lain alokasi dana kelurahan yang berasal dari APBD Kota maupun sumber pendanaan lainnya.
- c. Menetapkan prioritas kegiatan yang akan di ajukan untuk dibahas pada Musrenbang Kecamatan

Sementara itu, berbagai hal yang perlu di siapkan untuk penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan antara lain :

A. Dari Kelurahan

- a. Daftar permasalahan dan tantangan Kelurahan, seperti peta kerawanan kemiskinan dan pengangguran.
 - b. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kelurahan.
 - c. Hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan Kelurahan pada tahun sebelumnya
- B. Dari Kecamatan dan kota.
- a. Kode Kelurahan (dua angka/digit) dan kode kecamatan (dua angka/digit) yang dapat memudahkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Bappeda mengetahui Kelurahan dan Kecamatan asal prioritas kegiatan tersebut diajukan.
 - b. Formulir yang memudahkan Kelurahan untuk menyampaikan daftar usulan kegiatan prioritas ke tingkat Kecamatan.
 - c. Hasil evaluasi kecamatan dan atau masyarakat terhadap pemanfaatan Alokasi Dana kelurahan.
 - d. Informasi dan Pemerintah Kota tentang indikasi jumlah Alokasi Dana kelurahan yang akan diberikan kepada kelurahan untuk tahun anggaran berikutnya diperoleh dari bagi hasil pajak daerah dan retribusi kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh daerah, dan bantuan dari pemerintah, pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah.
 - e. Prioritas kegiatan pembangunan Daerah untuk tahun mendatang, yang dirinci berdasarkan Satuan Kerja Perangkat Daerah pealaksananya beserta rencana pendanaannya di kecamatan tempat kelurahan berada.
- C. Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah/Forum Gabungan SKPD Kota

Forum SKPD (forum yang berhubungan dengan fungsi/sub fungsi, kegiatan/sector dan lintas sector) adalah wadah bersama antar pelaku pembangunan untuk membahas prioritas kegiatan pembangunan hasil musrenbang Kecamatan dengan SKPD atau Gabungan SKPD sebagai upaya mengisi Rencana Kerja SKPD

yang tata cara penyelenggaraannya difasilitasi oleh SKPD terkait. Pelaksanaan Forum SKPD atau Forum Gabungan SKPD memperhatikan masukan kegiatan dari kecamatan, kinerja pelaksanaan kegiatan SKPD tahun berjalan, rancangan awal RKPD serta Renstra SKPD. Namun demikian, dalam hal salah satu dokumen tersebut belum tersedia, bisa pelaksanaan forum SKPD dan atau forum Gabungan SKPD tetap dilakukan. Jumlah Forum di SKPD dan Forum Gabungan SKPD serta jadwal acara pelaksanaannya ditentukan dan dikoordinasikan Bappeda, disesuaikan dengan volume kegiatannya dan kondisi aktual. (agar langkah persiapan sudah dilakukan sejak bulan Januari sehingga pada bulan Februari sudah jelas diketahui jumlah dan nama forum SKPD atau Forum Gabungan SKPD yang dibentuk). Bappeda memprioritaskan pembentukan Forum SKPD dan Forum Gabungan SKPD pada fungsi-fungsi pelayanan dasar pemerintahan daerah seperti pendidikan dasar, kesehatan, prasarana, dan dukungan kegiatan ekonomi masyarakat serta SKPD yang mengemban fungsi yang berkaitan dengan prioritas program-program pembangunan kabupaten tersebut. Sebagai contoh: Forum SKPD Pendidikan, Forum SKPD Kesehatan, Forum SKPD Infrastruktur atau Forum Gabungan SKPD Perindustrian, perdagangan dan koperasi dan sebagainya. Pelaksanaan Forum SKPD Kabupaten tentunya mempunyai tujuan yang harus dicapai, antara lain sebagai berikut :

1. Mensinkronkan prioritas kegiatan pembangunan dari berbagai kecamatan dengan Rancangan Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD).
2. Menetapkan prioritas kegiatan yang akan dimuat dalam RenjaSKPD.
3. Menyesuaikan prioritas Renja-SKPD dengan plafon/pagu dana SKPD yang termuat dalam prioritas pembangunan daerah (Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah).

4. Mengidentifikasi keefektifan berbagai regulasi yang berkaitan dengan fungsi SKPD, terutama untuk mendukung terlaksananya Renja-SKPD. Berbagai hal perlu di persiapkan dalam penyelenggaraan Forum SKPD dan Forum Gabungan SKPD sebagai masukan dalam pelaksanaan forum tersebut, masukan yang dimaksud adalah:

a) Dari Kota.

a. Daftar kegiatan prioritas yang bersumber dari Renstra-SKPD.

b. Prioritas kegiatan pembangunan/Rancangan RKPD (jika sudah ada).

c. Rancangan Renja-SKPD.

d. Prioritas dan plafon/pagu dana indikatif untuk masing-masing SKPD.

e. Daftar individu/organisasi masyarakat skala kabupaten seperti: Asosiasi Profesi, LSM, perguruan tinggi dan mereka yang ahli serta memiliki perhatian terhadap fungsi/SKPD yang bersangkutan.

f. Berbagai dokumen rencana dan regulasi yang terkait dengan pembangunan.

b) Dari Kecamatan.

a. Daftar prioritas kegiatan pembangunan di wilayah kecamatan hasil Musrenbang Kecamatan.

b. Daftar delegasi kecamatan yang diutus untuk mengikuti pembahasan pada forum-forum SKPD.

Mekanisme pelaksanaan Forum-SKPD Kabupaten dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :

1. Tahapan persiapan, dengan kegiatan sebagai berikut:

a. Kepala Bappeda menetapkan jumlah dan tata cara penyelenggaraan forum SKPD dan atau gabungan SKPD agar penyelenggaraannya secara optimal. Dalam tata

cara tersebut tercantum jadwal, tempat, peserta, agenda pembahasan dan keluaran Forum SKPD yang akan dibahas dalam Musrenbang Kota.

- b. Kepala Bappeda menetapkan Tim Penyelenggara Forum SKPD dan Forum Gabungan SKPD sesuai dengan jumlah dan formasi yang telah ditetapkan dan terdiri dari unsur SKPD dan Bappeda sebagai tindak lanjut dari keputusan Kepala Bappeda.
- c. Tim Penyelenggara SKPD melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - Menggabungkan daftar prioritas kegiatan pembangunan dari setiap kecamatan.
 - Mengkompilasi daftar prioritas kegiatan pembangunan yang berasal dari Rancangan Renja-SKPD.
 - Mengidentifikasi prioritas kegiatan pembangunan dari tiap kecamatan yang sesuai dengan prioritas kegiatan pembangunan yang berasal dari Renja-SKPD demikian pula dengan kegiatan yang tidak sesuai.
 - Memperkirakan biaya tiap prioritas kegiatan.
 - Menyusun rincian agenda pembahasan Forum SKPD berdasarkan keputusan Kepala Bappeda.
 - Mengumumkan secara terbuka jadwal, agenda pembahasan, dan tempat penyelenggaraan forum SKPD selambat-lambatnya 7 hari sebelum pelaksanaan.
 - Membuka pendaftaran dan atau mengundang calon peserta Forum SKPD yang berasal dari delegasi Kecamatan maupun dari kelompok-kelompok masyarakat yang bekerja dalam bidang yang terkait dengan fungsi SKPD tersebut dalam skala kabupaten.
 - Mempersiapkan bahan/materi dan peralatan serta notulen untuk forum SKPD.

2. Tahapan pelaksanaan, dengan agenda sebagai berikut:

- a. Pendaftaran peserta Forum SKPD oleh masing-masing tim penyelenggara forum SKPD.
- b. Pemaparan dan pembahasan prioritas kegiatan pembangunan menurut Rencana Renja-SKPD oleh kepala SKPD.
- c. Pemaparan prioritas kegiatan pembangunan yang dihasilkan oleh Musrenbang Kecamatan oleh tim penyelenggara Forum SKPD.
- d. Verifikasi prioritas kegiatan berbagai kecamatan oleh para delegasi kecamatan untuk memastikan prioritas kegiatan dari kecamatan telah tercantum.
- e. Pemaparan prioritas kegiatan dan plafon/pagu dana indikatif SKPD yang bersumber dari prioritas pembangunan daerah/Rancangan RKPD Kabupaten, Provinsi, dan Kementrian/Lembaga Negara oleh Kepala SKPD.
- f. Merumuskan kriteria untuk menyeleksi prioritas kegiatan pembangunan baik yang berasal dari kecamatan maupun dari Rancangan Renja-SKPD.
- g. Menetapkan prioritas kegiatan pembangunan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, sehingga plafon/pagu dan Renja-SKPD baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi, maupun APBN dapat dibelanjakan secara optimal (kerangka anggaran).
- h. Menyusun rekomendasi untuk kerangka regulasi SKPD dengan cara :
 - Mengidentifikasi keefektifan regulasi yang berkaitan dengan fungsi SKPD.
 - Merekomendasikan regulasi yang baru, perubahan regulasi, penggabungan regulasi, atau pembatalan sesuai kebutuhan.
- i. Menetapkan delegasi masyarakat dari forum SKPD yang berasal dari organisasi kelompok-kelompok masyarakat skala kabupaten untuk Mengikuti Musrenbang tahunan Kabupaten (1-3 orang untuk setiap forum SKPD). Dalam komposisi delegasi tersebut terdapat perwakilan perempuan. Dalam hal dokumen penunjang

belum tersedia, atau keterbatasan dana untuk pembiayaan narasumber, forum SKPD atau forum GabunganU SKPD tetap harus dilaksanakan. Semua kondisi ini dicatat oleh notulen dalam Berita Acara Forum SKPD. Adapun keluaran yang dihasilkan dalam forum SKPD adalah sebagai berikut :

1. Rancangan Renja-SKPD berdasarkan hasil forum SKPD yang memuat kerangka regulasi dan kerangka anggaran SKPD.
2. Prioritas kegiatan yang sudah dipilih menurut sumber pendanaan dari APBD setempat, APBD Provinsi, maupun APBN yang memuat dalam Rncangan Renja-SKPD disusun menurut kecamatan dan desa/kelurahan. Selanjutnya, prioritas kegiatan setiap kecamatan disampaikan kepada masingmasing kecamatan oleh para delegasi kecamatan.
3. Terpilihnya delegasi dari Forum SKPD yang berasal dari organisasi kelompok-kelompok masyarakat skala kabupaten untuk mengikuti Musrenbang Kabupaten. Tugas delegasi forum SKPD yaitu :
 - a. Membantu Tim Penyelenggara Forum SKPD dalam memutakhirkan Rancangan Renja-SKPD.
 - b. Memperjuangkan prioritas kegiatan Renja-SKPD dalam Musrenbang Kabupaten.
 - c. Mendiskusikan berita acara hasil Forum SKPD dengan komisi DPRD yang terkait.
4. Berita Acara Forum SKPD Kabupaten. Peserta Forum SKPD kabupaten terdiri dari para delegasi kecamatan dan delegasi dari kelompok-kelompok masyarakat di tingkat kabupaten yang berkaitan langsung dengan fungsi SKPD atau gabungan SKPD yang bersangkutan. Ini mencakup antara lain Dewan Pendidikan, PGRI untuk forum pendidikan, RSUD, Ikatan Dokter Indonesia di daerah dan Ikatan Bidan Indonesia di daerah untuk Forum Kesehatan, dan lain sebagainya.

Sedangkan yang menjadi nara sumber dalam forum tersebut adalah Kepala satuan Kerja Perangkat Daerah Kota, Kepala dan para pejabat Bappeda, Anggota DPRD dari komisi pasangan kerja masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota, LSM yang memiliki bidang kerja yang berasal dari kalangan praktisi maupun akademisi.

Mekanisme perencanaan pembangunan tersebut diatas selanjutnya akan diangkat ketingkat kota masuk dalam RAPBD, hal mendasar yang paling menarik dalam perumusan ini dalam menetapkan skala prioritas, tentunya disinergikan dengan paganggaran disetiap unit kerja. Hasil wawancara kepada kepala sub bidang perencanaan pembangunan infrasturktur di Bappeda menjelaskan bahwa;

“hampir semua kelurahan didua kecamatan yaitu kecamatan bacukiki barat dan kecamatan bacukiki mengusulkan sarana dan prasarana peningkatan jalan umum, hal ini dalam nomilkulatur perencanaan termasuk sarana infrastruktur.”³⁸

Hal tersebut diatas menggabarkan bahwa hampir semua kelurahan didua kecamatan mengusulkan sarana dan prasarana infrastruktur menunjukkan masyarakat sangat membutuhkan infrasturktur sarana umum termasuk perbaikan dan pembangunan membuka jalan baru.

Wawancara selanjutya kepada sub bagian infrasturktur pada kantor bappeda mempertanyakan apakah usulan musrembang dari tingkat kecemasan yang membawah aspirasi masyarakat terakomodir pada musrembang tingkat kota dan bagaimana penganggarannya. Beliau mengatakan bahwa;

³⁸ Abdul Muis Baharuddin, Kepala Sub Bidang Infrasturktur Bappeda Kota Parepare, wawancara oleh penulis di Bappeda Kota Parepare, 16 Oktober 2020.

“Data menunjukkan bahwa pada pengusulan musrembang pada tingkat kelurahan sampai ke tingkat kecamatan hanya sebagian terakomodir sampai ketingkat kota, tentunya hal ini diperhitungkan sangat matang dengan standar skala prioritas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang disesuaikan dalam APBD, pada APBD tertuan dari sumber-sumber penganggaran yaitu pendapatan asli daerah, dana perimbangan serta lain pendapatan yang sah.”³⁹

Jika kita mencermati penjelasan dari kantor Bappeda menunjukkan bahwa tidak semua usulan pembangunan pada tingkat kelurahan sampai pada tingkat kecamatan dan tentunya tidak masuk dalam pembahasan sampai ketingkat kota, hal ini dalam pembahasan pembangunan ditingkat musrembang kecamatan pesertanya juga termasuk peserta dari tingkat kota sehingga hanya sebagian saja yang dibicarakan ditingkat kota.

4.2 Peran Bappeda Dalam Menentukan Skala Perioritas Dalam Perencanaan Pembangunan Infrastruktur.

Peran Bappeda dalam menentukan suatu kebijakan tentang perencanaan pembangunan untuk diangkat ketingkat kota penuh dengan Pertimbangan dalam membuat keputusan menentukan pilihan usulan program dan kegiatan yang dipilih didasarkan kepada skala prioritas. Selain itu juga janji politik merupakan hal sangat mempengaruhi dalam pengambilan skala prioritas pembangunan infrastruktur, seperti yang diungkapkan oleh bapak Abdul Muis sebagai sub bagian infrastruktur Bappeda.

³⁹ Abdul Muis Baharuddin, Kepala Sub Bidang Infrastruktur Bappeda Kota Parepare, wawancara oleh penulis di Bappeda Kota Parepare, 16 Oktober 2020.

“ Dalam menentukan suatu skala prioritas pembangunan selain dari RKJP atau rencana pembangunan jangka panjang dalam 5 tahun, juga yang menjadi skala prioritas dalam menentukan pembangunan adalah janji politik kepala daerah dalam hal ini walikota .”⁴⁰.

Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh bapak Abdul Muis, bahwa dalam menentukan skala prioritas tidak hanya dari segi musrenbang dan juga rencana pembangunan jangka panjang saja, tetapi juga janji politik dari kepala daerah dalam hal ini walikota cukup berpengaruh dari pembangunan dalam skala prioritas. Skala Prioritas Perencanaan Pembangunan Dalam Musrenbang Kecamatan berasal dari hasil Musyawarah Rukun Warga, Musrenbang Kelurahan dan Musrenbang kecamatan menjadi fokus atau lebih menarik untuk mengatasi secara efektif berbagai isu dan permasalahan pembangunan Kecamatan.

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan keuangan negara, perencanaan merupakan sebuah agenda yang sangat kompleks. Ia menjadi kompleks karena banyaknya kepentingan dalam masyarakat di tengah-tengah kelangkaan (scarcity) sumberdaya. Para perencana, dan terutama pengambil kebijakan, akan menghadapi kesulitan dalam perencanaan mengingat jumlah orang yang terlibat terlalu banyak sementara jumlah sumberdaya (dana) sangat sedikit. Kelangkaan itulah yang membuat perencanaan sangat dibutuhkan, terutama untuk menentukan pilihan prioritas yang tepat dari sekian banyak kepentingan dan pilihan. Perencanaan di tingkat Kecamatan tidak luput dari berbagai kepentingan tersebut. Perencanaan pembangunan di tingkat Kecamatan agar berhasil harus mempelajari dan melihat dan didasarkan pada berbagai dokumen perencanaan terkait yang pernah

⁴⁰ Abdul Muis Baharuddin, Kepala Sub Bidang Infrastruktur Bappeda Kota Parepare, wawancara oleh penulis di Bappeda Kota Parepare, 16 Oktober 2020.

ada pada tahun sebelumnya, baik komponen vertikal maupun horizontal yang berada dalam ruang lingkup Kecamatan. Komponen vertikal berasal dari supra sistem dan sektoral. Realitas menunjukkan telah terjadi kebohongan publik dan pelanggaran etika berdemokrasi dalam forum musrenbang sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam penentuan kebijakan publik.

Secara detail dijelaskannya bahwa kapasitas masyarakat dalam mengikuti proses perencanaan pembangunan masih lemah. Kelemahan ini di sebabkan model partisipasi masyarakat yang hanya menekankan model politis dan administratif, di samping perangkat hukum belum memberikan kerangka dan mekanisme bagaimana partisipasi masyarakat itu berlangsung. Oleh karena itu perlu mengembangkan model partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan dan atau mengimplementasikan model partisipasi alternatif seperti model pemberdayaan masyarakat serta setiap perangkat hukum harus memuat proses dan mekanisme partisipasi masyarakat dalam kegiatan yang diatur tersebut. Partisipasi aktor dalam perencanaan pembangunan seharusnya menjadi jaminan dan sarana pemberdayaan warga Kecamatan. Dalam kenyataannya, posisi aktor warga dalam Musrenbang cenderung menduduki posisi lebih lemah dibandingkan dengan aparat pemerintah dan swasta/kalangan bisnis, untuk itu aktor warga sudah menjadi keharusan diberi kesempatan untuk mengemukakan usulannya dan mendapat kesempatan untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan. Manfaat dalam jangka panjang keterlibatan partisipasi aktif aktor warga adalah peningkatan keterampilan politik warga, karena sudah terbiasa bernegosiasi, melakukan kompromi, dan menyepakati berbagai hal kepentingan publik (termasuk kepentingan dan kebutuhan) warganya.

Hal lain yang sangat menarik pada perumusan skala prioritas hanya sebagian actor warga mengetahui tentang usulan skala prioritas yang lainnya hanya langsung mengemukakan keinginan dan kebutuhan ditingkat kelurahan masing-masing sehingga pada penentuan kebijakan dalam perencanaan pembangunan actor warga dalam musrembang dalam posisi yang lemah.

Dalam konsep pemerataan tidak hanya harus memiliki pembangunan yang sama dalam hal setiap tempat atau lokasi tentu memiliki kebutuhan yang berbeda maka pemerintah daerah dalam menentukan pembangunan tidak hanya melihat dari apa yang mesti dibangun tetapi melihat yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam suatu lokasi tertentu. seperti yang diungkap pak Abdul Muis:

“dalam pemerataan pembangunan buakan berarti harus mendapatkan hal yang sama karena itu justru menunjukkan ketidakadilan missal daerah pusat kota dan daerah yang masih terfokus pertanian jelas mendapatkan kepentingan yang berbeda maka dari itu pemerintah daerah membangun sesuai dengan kebutuhan suatu lokasi yang ada”.⁴¹

Dari tanggapan narasumber diatas bahwa dalam pemerataan infrastruktur jelas berbeda-beda tergantung dari kepentingan atau kebutuhan pada masyarakat itu sendiri, misalnya masyarakat kota yang terfokus dalam perniagaan tentu yang dibangun atau diperbaiki adalah pasar dan lain sebagainya, sedangkan daerah yang masih menggunakan pertanian sebagai mata pencariannya tentu terfokus dalam pembangunan jalan tani atau bendungan sebagai penyuplai air yang dibutuhkan.

⁴¹Abdul Muis Baharuddin, Kepala Sub Bidang Infrastruktur Bappeda Kota Parepare, wawancara oleh penulis di Bappeda Kota Parepare, 16 Oktober 2020.

Maka dari itu pembangunan yang merata harus diperhatikan sesuai dari kebutuhan yang diperlukan masyarakat.

Selain itu juga ada beberapa tanggapan dari masyarakat mengenai pembangunan infrastruktur misalnya bapak Suardi yang tinggal dikelurahan Tiro Sompe yang bekerja sebagai pedagang kaki lima disenggol atau lebih dikanal saat ini yaitu Parepare Beach, menurutnya:

“pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah saat ini telah merubah sebagian besar daerah perkotaan misalnya senggol ini yang dulu hanya menggunakan tenda dari bambu dan terpal plastic kini dibangun berupah tempat yang lebih baik seperti yang sekarang ini sehingga dapat membuat pelanggan lebih nyaman, akan tetapi yang kurang adalah bagaimana pemerintah merawat pembangunan itu sendiri seperti perbaikannya terutama toilet yang berada pada tugu adipura depar pasar senggol”⁴².

Selain itu ada pula pendapat dari masyarakat yang tinggal dibacukiki yaitu ibu Nani yang bekerja sebagai ibu rumah tangga, menurut ibu nani yaitu:

“pembangunan daerah mungkin sudah sedikit lebih baik apa lagi terkhusus dalam hal ini pembangunan jalan, akan tetapi untuk daerah seperti dibacukiki ini tentu harus lebih diperhatikan adalah perbaikan jalan dan penambahan penerangan karena selain menghindari rawannya kecelakaan tentu menghindari kejahatan

⁴²Suardi, pedagang kaki lima, wawancara oleh penulis di Bappeda Kota Parepare, 25 Oktober 2020.

yang bisa saja dimanfaatkan oleh orang-orang atau preman setempat ataupun orang dari luar”⁴³.

Dari dua narasumber yang tersebut tentu dapat memberikan pendapat yang menunjukkan bahwa selain pembangunan, tentu pemerintah juga harus memperhatikan perbaikan dan perawatan dari pembangunannya dan berharap agar pembangunan itu dapat memberi efek yang lebih baik kepada masyarakat.

4.3 Bappeda dalam memproses Perencanaan Pembangunan yang merata sampai Ketingkat Kelurahan Tinjauan *Siyasah Idariyah*

Salah satu bagian utama dalam pembangunan bertujuan untuk menciptakan daerah untuk memaksimalkan potensi daerahnya, seperti sumber daya alam yang terkandung di dalam daerahnya atau sebuah pembangunan dapat meningkatkan pendapatan daerah sehingga masyarakat dapat diberdayakan dengan menambahkan lapangan kerja demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Dalam pemerataan dan keadilan tanpa mencampuri urusan yang tidak terkait di dalamnya, dengan demikian dapat tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik.

Pembangunan infrastruktur juga merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dan roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Infrastruktur mempunyai peran penting dalam memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dan diyakini sebagai pemicu pembangunan suatu kawasan. Ketersediaan sarana perumahan dan permukiman, seperti layanan air minum dan sanitasi secara luas dan merata dan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan, turut menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat, dengan upaya yang sudah dilakukan dan dilaksanakan oleh pemerintah dalam menyediakan fasilitas dan layanan infrastruktur yang

⁴³ Nani, Ibu rumah tangga, wawancara oleh penulis di Bappeda Kota Parepare, 25 Oktober 2020.

berkualitas, baik dari segi pengaturan dengan kerangka regulasi maupun rehabilitasi dan penambahan kapasitas fasilitas infrastruktur yang rusak, serta pembangunan baru melalui kerangka investasi dan pelayanan umum.

Ketersediaan infrastruktur masih belum memadai yang dibuktikan dengan masih banyak kecelakaan di sektor transportasi, serta lamanya perbaikan, pemulihan infrastruktur akibat kerusakan diberbagai poros jalan baik dalam wilayah itu sendiri maupun antara kabupaten. Kesemuanya ini diakibatkan terbatasnya kemampuan pembiayaan pemerintah, tingginya kebutuhan masyarakat akan infrastruktur, olehnya itu diharapkan adanya potensi bergabungnya investasi swasta dalam pembangunan infrastruktur mendorong pemerintah untuk reformasi dalam mempercepat pembangunan infrastruktur.

Banyaknya program pembangunan pada berbagai bidang telah dilakukan, tetapi masih banyak daerah yang belum terpenuhi dalam berbagai aspek. Salah satu ketertinggalan tersebut adalah minimnya akses warga kelurahan terhadap sarana penunjang kehidupan. Kondisi ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi di daerah jauh dari perkotaan sangat rendah bahkan stagnasi. Peningkatan daerah yang dilakukan Kota Parepare dengan berbagai aspek untuk meningkatkan daerah agar dapat bersaing dengan daerah lain sehingga menjadikan daerah yang memiliki perkembangan yang sangat baik, hal ini dapat berjalan dengan cara perbaikan dalam sektor infrastruktur daerah agar akses arus jasa dan barang dapat terakomodir demi peningkatan perekonomian masyarakat.

Mencermati fenomena tersebut diatas dalam tata kelolah pemerintahan khusus pada perencanaan pembangunan menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur sangat dibutuhkan sehingga arus transportasi menuju sarana fasilitas pemerintah sebagai akses kehidupan masyarakat dipandang perlu suatu konsep

perencanaan yang terakomodir, terpadu, dan merata agar masyarakat dapat menikmati pembangunan demi pertumbuhan perekonomian.

Pembangunan merupakan kekuatan pendorong dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian. Olehnya itu, Kekuatan yang terbesar terletak pada niat masyarakat sendiri serta dengan kesadaran bahwa nasib itu hanya dapat diperbaiki melalui pembangunan serta memperkuat niat merubah nasib melalui semangat pembangunan, maka kesadaran keagamaan sangat besar pengaruhnya. Akan tetapi bukan hanya sampai disini letak kekuatan agama dalam pembangunan, namun pembangunan selamanya mengakibatkan perubahan-perubahan dalam nilai moral dan keasusilaan sehingga akan membawa perubahan-perubahan dalam tata hubungan antara manusia, hal ini tidak berarti kita ikut melaksanakan pembanguan namun sebaliknya kita harus menjaga pembangunan itu dengan tetap mengawasi agar arah tujuannya semula tidak menyimpang, maka ajaran-ajaran moral dan keasusilaan yang ditunjukkan oleh agama akan merupakan benteng kokoh yang kuat sehingga menghindarkan kita dari akibat-akibat yang buruk dalam melaksakan pembangunan, dalam prinsip-prinsip islam menunjukkan bahwa segala sesuatunya apakah itu suatu rencana kerja atau pekerjaan yang terstruktur maka dibutuhkan suatu perencanaan yang bersifat administratif, gambaran ini memberikan petunjuk bahwa segala sesuatunya yang telah direncanakan merupakan suatu program terpadu diusulkan oleh pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan daerah untuk dibahas di DPR dan merupakan lembaran administratif pada APBD yang berbasis masyarakat, demikian dalam prinsip-prinsip agama pada pemahaman idarah atau idariyah adalah bidang yang mengurus tentang adiministrasi negara. Penyempurnaan sistem administrasi yang dilakukan oleh para khalifah setelah wafatnya Rasullullah SAW. Diharapkan menjadi acuan bagi generasi berikutnya. Mereka sadar, periode

mereka merupakan penjabaran dari penerapan tata pemerintah Islam atas dasar pertimbangan, bahwa tujuan utama sistem tersebut adalah untuk merealisasikan kepentingan publik dengan tetap berpegang teguh pada aturan hukum Islam. Artinya semua sistem tersebut dibangun atas dasar prinsip umum yang dapat mengakomodir sistem apapun yang mampu merealisasikan kepentingan publik dengan tetap berpedoman pada hukum Islam. Kata *siyasah* berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau suatu pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan atau keputusan. Tujuan *siyāsah* adalah mengatur dan membuat suatu kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politik untuk mencapai tujuan tertentu. Kata *siyāsah* juga dapat dilihat dari sisi terminologinya dan disini terdapat perbedaan pendapat banyak tokoh ahli hukum Islam, salah satunya Ahmad Fathi Bahansi mendefinisikan *siyāsah* sebagai pengaturan kemaslahatan manusia berdasarkan *syara'*.⁴⁴

Fiqh siyāsah meliputi hukum tata negara, administrasi negara, hukum internasional, dan hukum ekonomi. *Fiqh siyāsah* berbicara tentang hubungan antara rakyat dan pemimpinnya sebagai penguasa yang konkret dalam ruang lingkup satu negara atau antarnegara.⁴⁵ Mengenai pembedaan kajian *fiqh siyāsah* menurut Abdul Wahab Khalaf dibagi menjadi tiga: *siyāsah dustūriyyah* (ketatanegaraan), *siyāsah māliyyah* (perekonomian), *siyāsah khārijiyyah* (hubungan internasional). Salah satu kajian dalam *fiqh siyāsah* ialah *fiqh siyāsah māliyyah*. Dalam *siyāsah māliyyah* mengatur hubungan di antara tiga faktor yaitu, rakyat, harta, dan pemerintah.⁴⁶

⁴⁴ Mutiara Fahmi, "Prinsip Dasar Hukum Politik Islam Dalam Perspektif Al-Quran." Jurnal :Petita vol 2 Nomor 1 April 2017: h. 49.

⁴⁵ H.A.Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h. 147.

⁴⁶ Talenta Tamara poja, "Implementasi Alokasi Dana Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Persepektif Fiqih Siyasah", (Purwokerto: IAIN Purwokerto).

Siyasah idariyah merupakan bagian dari siyasah syariah yang mana pembahsanya tentang ketatanegaraan. Dalam mengelola tata pemerintahan dibutuhkan adanya administrasi negara yang baik. dalam mencapai tata pemerintah yang baik (*good governance*) dibutuhkan prinsip-prinsip yang harus di implementasikan. Salah satu sifat penting dari administrasi adalah yang di lakukan oleh Rasul adalah kesederhanan dan juga kemudahan dalam dalam menangani masalah-masalah administratif. Dalam Siyasah idariyah untuk mengukur suatu kualitas pelayanan dapat di ambil dari realitas kepentingan pelayanan itu sendiri.

Mencermati gambaran tersebut diatas dikaitkan dengan prinsip-prinsip hukum agama maka dikemukakan analisis temuan menunjukkan bahwa agama memberikan peluang sebesar-besarnya kepada pemerintah untuk membangun demi kemaslahatan masyarakat dalam prikehidupan kesejateraan, disisi lain prinsip-prinsip hukum islam dalam siyasah idariyah menunjukkan bahwa dalam pembangunan tentu diawali dengan suatu kebijakan terprogram yang tertuan dalam administrasi negara sebagai dasar untuk membangun dan merubah sesuatu yang lebih baik kearah peningkatan masyarakat, posisi prinsip-prinsip dalam siyasah idariyah dalam hal ini secara konseptual tidak turut melakukan pembangunan namun prinsip-prinsip ini hanya mengawasi proses pelaksanaan pembangunan yang berkeadilan serta beretika dalam kehidupan kebutuhan masyarakat secara menyeluruh.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian penelitian mengenai “Peran Bappeda Dalam Pemerataan Pembangunan Infrastruktur di Kota Parepare Analisis *Siyasah Idariyah*” di atas, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bappeda Kota Parepare berperan selaku leading sektor dalam program pembangunan, menunjukkan bahwa pada pengusulan musrenbang pada tingkat kelurahan sampai ke tingkat kecamatan hanya sebagian terakomodir sampai ke tingkat kota, tentunya hal ini diperhitungkan sangat matang dengan standar skala prioritas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang disesuaikan dalam APBD, pada APBD tertuan dari sumber-sumber penganggaran yaitu pendapatan asli daerah, dana perimbangan serta pendapatan lain yang sah. Selanjutnya, bahwa tidak semua usulan pembangunan pada tingkat kelurahan sampai pada tingkat kecamatan dan tentunya tidak masuk dalam pembahasan sampai ke tingkat kota, hal ini dalam pembahasan pembangunan ditingkat musrenbang kecamatan pesertanya juga termasuk peserta dari tingkat kota sehingga hanya sebagian saja yang dibicarakan ditingkat kota, mekanisme demikian kurang dipahami sebagian masyarakat sehingga mengeluhkan bahwa setiap program yang diusulkan di musrenbang jarang sekali dibahas sampai ditingkat kota sehingga masyarakat menganggap bahwa pembangunan kurang merata pada sebagian pemenuhan kebutuhan masyarakat.
2. bahwa pada penentuan skala prioritas, para perencana dan pengambil kebijakan, akan menghadapi kesulitan dalam perencanaan mengingat jumlah orang yang terlibat terlalu banyak sementara jumlah sumber daya (kompetensi) sangat sedikit. Sehingga para pelaku perencanaan dalam pembahasan sangat dibutuhkan, terutama untuk

menentukan pilihan skala prioritas yang tepat dari sekian banyak kepentingan dan pilihan. Disisi lain terdapat berbagai kepentingan yang mendesak mempengaruhi kebijakan dalam berbagai pembahasan Perencanaan pembangunan, dalam hal ini untuk memenuhi kebuthan-kebutuhan tersebut harus mempelajari dan melihat dan didasarkan pada berbagai dokumen perencanaan terkait yang pernah ada pada tahun sebelumnya, Hal lain yang sangat menarik pada perumusan skala proritas hanya sebagian aktor warga mengetahui tentang usulan skala prioritas yang lainnya hanya langsung mengemukakan keinginan dan kebutuhan, pada penentuan kebijakan dalam perencanaan pembangunan aktor warga dalam musrenbang dalam posisi yang lemah. Sehingga pada penentuan skala prioritas lebih dominan dikuasai pada kepala SKPD.

3. Bappeda dalam proses pemerataan pembangunan serta dikaitkan dengan analisis prinsip-prinsip islam menunjukkan bahwa dalam proses perencanaan pembangunan merupakan usulan dari tingkat kelurahan sampai ketinggian kota yang dituangkan dalam RAPBD, program dalam perencanaan hampir semua usulan ditingkat kelurahan terakomodir berdasarkan skala prioritas dalam pemerataan pembangunan demikian juga halnya jika ditinjau dalam prinsip-prinsip agama memberikan peluang sebesar-besarnya kepada pemerintah untuk membangun demi kemaslahatan masyarakat dalam prikehidupan dan kesejahteraan, disisi lain prinsip-prinsip hukum islam dalam *siyasaah idariyah* menunjukkan bahwa dalam pembangunan tentu diawali dengan suatu kebijakan terprogram yang tertuan dalam administrasi negara sebagai dasar untuk membangun dan merubah sesuatu yang lebih baik kearah peningkatan masyarakat, posisi prinsip-prinsip siyasaah idariyah dalam hal ini secara konseptual tidak turut melakukan pembangunan namun prinsip-prinsip ini hanya mengawasi proses pelaksanaan pembangunan yang berkeadilan serta bertika dalam kehidupan kebutuhan masyarakat secara menyeluruh.

5.2 Saran

Merujuk pada hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. sebaiknya pada pembahasan pada tingkat musrenbang, para peserta dianggap posisi yang sama atau setingkat dengan peserta yang lainnya untuk menjamin demokratisasi pembahasan usulan, demikian juga pemahaman tentang penentuan skala prioritas sebelum acara dimulai para peserta diberikan pemahaman tentang tata cara penentuan skala prioritas, disisi lain diharapkan para kepala satuan kerja pemerintah daerah yang turut dalam pembahasan tidak terlalu mengintimidasi warga dalam pengusulan kebutuhan dari tingkat RW, tentunya kesemuanya ini membawa kita kepada netralisasi perencanaan pembangunan yang dituangkan dalam RAPBD Kota Parepare.
2. sebaiknya pada forum pembahasan perencanaan tingkat akhir para peserta yang diundang mempunyai pengetahuan tentang perencanaan pembangunan serta tata cara penentuan skala prioritas, agar dalam pembahasan betul-betul menentukan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan yang mendesak, disisi lain dalam pertimbangan politis untuk sementara kepentingan-kepentingan pada SKPD sebaiknya tetap dibicarakan dan ditata berdasar skala prioritas hal ini menghindari penekanan dan intimidasi terhadap peserta yang lain untuk memasukkan program unit kerjanya dalam RAPBD.
3. sebaiknya semua perencanaan pembangunan yang masuk dalam RAPBD merupakan suatu yang final sehingga pada pembahsan DPRD tidak akan terjadi benturan-benturan kepentingan dan kesemuanya ini merupakan masuk dalam pengawasan siyasah idariah, yang tidak turut langsung dalam proses pembangunan

namun lebih jauh mengutamakan pemerataan, keadilan dalam penyelenggaraan pembangunan.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Al-Qur'amul Karim

Ali Rusdi Bedong Muhammad. 2019. *Maslahat Dan Kaidahnya*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Pres.

Agustino Leo. 2017. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Arikunto, Suharsimi. 2000. *Manajemen Penelitian*. Cet.IV; Jakarta: Rineka Cipta.

Basrowi dan Suwandi, 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.

B.sore. 2017. *Kebijakan Publik*. Makassar: CV Sah Media.

Djazuli H.A. 2016. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Emzir. 2001. *Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers..

Hamid Patilima, 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : CV Alfabeta.

Kasryno, Faisal. 1984. *Prospek Pembangunan Ekonomi Pedesaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Mardalis. 2014. *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*. Cet.VII; Jakarta: Bumi Aksara.

Mufid Muh. 2018. *Ushul Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer*, Jakarta: Prenamedia Group Uddin,

Musaddad, Aco. 2018. *Annangguru Dalam Perubahan Sosial Di Mandar*, Polewali Mandar: Gerbang Visual.

Satriawan, Iwan dan Siti Khooroh. 2017. *Ilmu Negara*. Depok: Raja Grafindo Persada.

Subakti Ramlan. 2015. *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: Prasindo.

Suboyo, Joko. 2006. *Metode Penelitian (Dalam Teori Praktek)*. Jakarta: Rineka Cipta.

Suryono, Bagong. 2007. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Kencana.

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan*. Cet. XI; Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Cet. XIX; Bandung: Alfabeta.

Tim Penyusun Ensiklopedi Indonesia. 1980. *Ensiklopedi Indonesia*. Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve Tarsito.

Tim Penyusun. 2013. *Pedoman Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi)*. edisi revisi Parepare: STAIN Parepare.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Wahyudi, Alwi. 2014. *Ilmu Negara Dan Tipologi Kepemimpinan Negara*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Wijaya, Andy Fetta dan Oscar Radyan Denar. (2014). *Manajemen Publik Teori dan Praktik*. Malang: Universitas Brawijaya Press.

Yusriadi, 2018. *Reformasi Birokrasi Dalam Pelayanan Publik*. Sleman: Penerbit Deepublish

Jurnal

Mutiara Fahmi. 2017. "Prinsip Dasar Hukum Politik Islam Dalam Perspektif Al-Quran.". *Jurnal Petita*. Vol 2 Nomor 149.

Skripsi

Eka Prayudha, Nugraha. (2017). "Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Pembangunan Kabupaten Tulang Bawang Barat". *Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik: Bandar Lampung*.

Hanifuddin. (2019). "Peran Bappeda Dalam Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Jalan di Desa Chihonje Kecamatan Sidahmulih Kabupaten Pengadaran". *Jurusan Ilmu Politik: Sliwangi*.

Heryanti. (2018). "Tinjauan Fiqh Siyasah Tentang Pelaksanaan Fungsi BAPPEDA Dalam Perencanaan Pembangunan (Studi di Kabupaten Lampung Barat)". *Jurusan Syar'iyah : Lampung*.

- Poja Talenta Tamara. (2019). "Implementasi Alokasi Dana Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Persepektif Fiqih Siyasah". Jurusan Hukum Tata Negara: Purwokerto.
- Zatadini, Nabilla.(2018). "Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Peningkatan dan Percepatan pembangunan di Kabupaten Lampung utara". Fakultas Hukun: Lampung.







SRN IP0000506

PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Veteran Nomor 28 Telp (0421) 23594 Faximile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmpstp@pareparekota.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 508/IP/DPM-PTSP/10/2020

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
 3. Peraturan Walikota Parepare No. 7 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

MENGIZINKAN

KEPADA

NAMA

: HENRAWAN

UNIVERSITAS/ LEMBAGA

: INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE

Jurusan

: HUKUM TATA NEGARA

ALAMAT

: JL. H. P. CARA PAREPARE

UNTUK

: melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : PERAN BAPPEDA DALAM PEMERATAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI KOTA PAREPARE PERSPEKTIF SIYASAH IDARIYAH

LOKASI PENELITIAN : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PAREPARE

LAMA PENELITIAN : 05 September 2020 s.d 20 November 2020

- a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
- b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: Parepare

Pada Tanggal : 02 Oktober 2020

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PAREPARE**



Hj. ANDI RUSIA, SH.MH

Pangkat : Pembina Utama Muda, (IV/c)

NIP : 19620915 198101 2 001

Biaya : Rp. 0.00

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan BSI/E
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPSTP Kota Parepare (scan QRCode)



Balai
Sertifikasi
Elektronik





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21397, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.1679/In.39.6/PP.00.9/09/2020

Lamp. : -

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE

Di

Tempat

Assalamu Alaikum Wr.wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : HENRAWAN
Tempat/ Tgl. Lahir : Parepare, 24 Mei 1997
NIM : 16.2600.009
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/
Hukum Tata Negara
Semester : IX (Sembilan)
Alamat : Jl. H. P. Cara

Bermaksud akan mengadakan penelitian di Wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

"Peran Bappeda dalam Pemerataan Pembangunan Infrastruktur di Kota Parepare perspektif Siyasa Idariyah"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan September sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr.wb.

Parepare, 23 September 2020
Dekan

Rusdaya Basri



PEMERINTAH KOTA PAREPARE
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jln. Jend. Sudirman Nomor 76, Telp. (0421) 25250, Fax (0421) 26111, Kode Pos 91122
Email : bappeda@pareparekota.go.id; Website : www.bappeda.pareparekota.go.id

PAREPARE

SURAT KETERANGAN
Nomor : 070/604 /Bappeda

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **HENRAWAN**
Tempat / Tgl. Lahir : Parepare, 24 Mei 1997
Jenis Kelamin : Pria
Pekerjaan : Mahasiswa
NIM : 16.2600.009
Fakultas / Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Tata Negara
Alamat : Jl. H. P. Cara Parepare.

Telah Melakukan Penelitian / Wawancara pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare dari tanggal 5 Oktober 2020 s/d 20 November 2020 dengan Judul : " Peran Bappeda Dalam Pemerataan Pembangunan Infrastruktur di Kota Parepare Persektif Siyash Idariyah ".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Dikeluarkan di Parepare
Pada tanggal 1 Desember 2020

a.n. **KEPALA BADAN
SEKRETARIS**




ZULKARNAEN, ST., M.Si

Pangkat Pembina Tk.I
NIP. 19730503 199903 1 0007

OUTLINE PERTANYAAN

1. Bagaimana peran Bappeda dalam melakukan pemerataan pembangunan di tiga Kecamatan ?
2. Apakah semua usulan dari masyarakat dapat terakomodir di dalam Musrembang ?
3. Bagaimana cara pemerintah dalam hal ini Bappeda dalam menentukan skala prioritas ?
4. Apakah semua Kecamatan dapat dilakukan pemerataan pembangunan infrastruktur ?
5. Bagaimanakah menurut Bapak kemajuan infrastruktur dan dampak yang dirasakan oleh pedagang kaki lima disekitaran senggol ?
6. Bagaimana menurut Ibu perkembangan infrastruktur di Parepare ?



KETERANGAN WAWANCARA

Biografi informan terkait Peran Bappeda Dalam Pemerataan Pembangunan Infrastruktur di Kota Parepare Perspektif Siyasa Idariyah:

Nama : ABDUL MUIS BAHARUDDIN, ST, MT.
Alamat : Jl. Jend. Sudirman No 76 Parepare
Pekerjaan : Kasubbid. Infrastruktur Perkotaan
BAPPEDA Kota Parepare

Menyatakan dengan sesungguhnya telah diwawancarai oleh Henrawandan memberikan informasi terkait peran Bappeda dalam pemerataan pembangunan infrastruktur di Kota Parepare perspektif siyasa idariyah untuk keperluan penelitian skripsi yang berjudul "Peran Bappeda Dalam Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Di Kota Parepare Perspektif Siyasa Idariyah".

Parepare, 20 Oktober 2020

Yang Bersangkutan,



Abdul Muis B

N.P. 19701003 200502 1003

KETERANGAN WAWANCARA

Biografi informan terkait Peran Bappeda Dalam Pemerataan Pembangunan Infrastruktur di Kota Parepare Perspektif Siyasa Idariyah:

Nama : swardi
Alamat : SL. H. P. CARA
Pekerjaan : Pedagang kaki Lima

Menyatakan dengan sesungguhnya telah diwawancarai oleh Henrawandan memberikan informasi terkait peran Bappeda dalam pemerataan pembangunan infrastruktur di Kota Parepare perspektif siyasa idariyah untuk keperluan penelitian skripsi yang berjudul “Peran Bappeda Dalam Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Di Kota Parepare Perspektif Siyasa Idariyah”.

Parepare, 24 Oktober 2020

Yang Bersangkutan,


Swardi


PAREPARE

KETERANGAN WAWANCARA

Biografi informan terkait Peran Bappeda Dalam Pemerataan Pembangunan Infrastruktur di Kota Parepare Perspektif Siyasa Idariyah:

Nama : NAWI
Alamat : BTN BODAM
Pekerjaan : IRT

Menyatakan dengan sesungguhnya telah diwawancarai oleh Henrawandan memberikan informasi terkait peran Bappeda dalam pemerataan pembangunan infrastruktur di Kota Parepare perspektif siyasa idariyah untuk keperluan penelitian skripsi yang berjudul “Peran Bappeda Dalam Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Di Kota Parepare Perspektif Siyasa Idariyah”.

Parepare, 25 Oktober 2020

Yang Bersangkutan,


NAWI



Gambar 1: wawancara dengan Kepala Sub Bagian Infrastruktur Bappeda Kota Parepare



Gambar 2: Wawancara dengan masyarakat



Gambar 4: Wawancara dengan masyarakat



Gambar 5: Kebun Raya Jompie



Gambar 6: Bendungan Lappa Angin



Gambar 7: Jalan utama Bacukiki

Gambaran Umum Bappeda Kota Parepare

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya di atur dalam Peraturan Walikota Parepare Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai unsur penunjang urusan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan yang menjadi kewenangan daerah, yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Dalam struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare di pimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan tanggung jawab Kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota Parepare.

Tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare di atur dalam Peraturan Walikota Parepare Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai unsur penunjang Pemerintah di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah yang meliputi Sekretariat dan 3 (tiga) bidang yaitu, Bidang Perencanaan Prasarana Wilayah dan Ekonomi (Praswilek), Bidang Perencanaan Sumber Daya Manusia dan Sosial Budaya (SDM dan Sosbud) dan Bidang Penelitian dan Pengembangan (Litbang).

Dalam penyelenggaraan tugas pokok tersebut, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare mempunyai fungsi sebagai berikut:

Perumusan kebijakan teknis Perencanaan;

Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;

Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan daerah;

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan walikota sesuai tugas dan fungsi.

Visi dan Misi BAPPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)

Visi BAPPEDA

Terwujudnya institusi perencana yang visioner, partisipatif, profesional, dan akuntabel.

Misi BAPPEDA

- e) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur perencana
- f) Mengembangkan sarana dan prasarana perencanaan
- g) Meningkatkan kualitas perencanaan
- h) Optimalisasi partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan

Tujuan BAPPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)

Tujuan adalah sesuatu yang akan di capai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun yang ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi yang di dasarkan pada isu-isu dan analisis strategis dan diimplementasikan dalam berbagai kegiatan tahunan. Berdasarkan uraian tersebut, maka Bappeda Kota Parepare menetapkan tujuan sebagai berikut :

- 8. Mengembangkan kualitas SDM aparatur perencana
- 9. Meningkatkan Pelayanan Kinerja SDM aparatur
- 10. Memberikan kesempatan kepada staf untuk mengikuti pendidikan formal, struktural, dan fungsional
- 11. Meningkatkan keterlibatan masyarakat melalui perencanaan partisipatif
- 12. Mewujudkan pelayanan kepada masyarakat sebagai umpan balik dari perencanaan pembangunan
- 13. Meningkatkan data secara online dari setiap instansi masyarakat

14. Meningkatkan kualitas manajemen pengelolaan kelembagaan maupun kualitas SDM, Aparatur dan masyarakat

Struktur Organisasi dan Tugas Pokok BAPPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)

Struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2016) Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang merupakan tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.

Berdasarkan peraturan Walikota Parepare Nomor 72 Tahun 2016 tentang tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yakni:

Kepala

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan
- b. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah
- d. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan walikota sesuai tugas pokok dan fungsi

Sekretariat

Dipimpin oleh sekretaris yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan ketatausahaan meliputi administrasi umum, kepegawaian, surat-menyurat, penyusunan program kegiatan, pelaporan dan keuangan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud sekretaris mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi, dan pelaporan;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan dan pengelolaan keuangan dan aset;
- c. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan lingkup Bappeda; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi .

Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian

Mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, perlengkapan serta administrasi surat menyurat dan barang inventaris kantor.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian Mempunyai Fungsi :

- a) Pelaksanaan kebijakan teknis sub bagian
- b) Pelaksanaan program dan kegiatan
- c) Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan pejabat fungsional dalam lingkup sub bagian

- d) Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat fungsional dalam lingkup sub bagian
- e) Pelaksanaan tugas lain yang di berikan pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi

Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan

Mempunyai tugas pokok menyusun dan membuat program kerja, pengelolaan keuangan dan melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan Mempunyai Fungsi :

- a) Pelaksanaan kebijakan teknis sub bagian
- b) Pelaksanaan program dan kegiatan
- c) Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan pejabat fungsional dalam lingkup sub bagian
- d) Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat fungsional dalam lingkup sub bagian
- e) Pelaksanaan tugas lain yang di berikan pimpinan sesuai tugas poko dan fungsi.

Kepala Bidang Perencanaan Prasarana Wilayah dan Ekonomi

Mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan perumusan kebijakan teknis dan penyusunan perencanaan pembangunan daerah, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan perencanaan prasarana wilayah dan ekonomi;.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi mempunyai fungsi :

- pengkoordinasian pelaksanaan perumusan kebijakan teknis dan perencanaan pembangunan daerah lingkup bidang perencanaan prasarana wilayah dan ekonomi ;
- b. pengkoordinasian penyusunan dokumen perencanaan (RPJPD, RPJMD, RKPD, Rencana Tata Ruang dan perencanaan teknis lainnya) pada lingkup bidang prasarana wilayah dan ekonomi;
 - c. pelaksanaan verifikasi Rancangan Rencana Strategis SKPD lingkup koordinasi bidang prasarana wilayah dan ekonomi;
 - d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan pembangunan daerah pada lingkup bidang prasarana wilayah dan ekonomi;
 - e. pengkoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD dan APBD; dan
 - f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsi.

Sub Bidang Infrastruktur Perkotaan

Tugas Kepala Sub Bidang Infrastruktur Perkotaan adalah mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi serta melaksanakan penyusunan dan evaluasi program dan kegiatan di Sub Bidang Infrastruktur Perkotaan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Sub Bidang Infrastruktur Perkotaan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. menyiapkan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah di sub bidang Infrastruktur Perkotaan;

- b. mengkoordinasikan dan mensinkronkan perencanaan pembangunan daerah di sub bidang Infrastruktur Perkotaan;
- c. menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah dan rencana pendanaannya di sub bidang Infrastruktur Perkotaan;
- d. mengkaji kebijakan perencanaan pembangunan daerah di sub bidang Infrastruktur Perkotaan; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Sub Bidang Ekonomi dan Keuangan

Tugas Kepala Sub Bidang Ekonomi dan Keuangan adalah mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi serta melaksanakan penyusunan dan evaluasi program dan kegiatan di Sub Bidang Ekonomi dan Keuangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Sub Bidang Ekonomi dan Keuangan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah di sub bidang ekonomi dan Keuangan;
- b. pengkoordinasian perencanaan pembangunan daerah di sub bidang Ekonomi dan Keuangan;
- c. penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan rencana pendanaannya di sub bidang Ekonomi dan Keuangan;
- d. pengkajian kebijakan perencanaan pembangunan daerah di sub bidang Ekonomi dan Keuangan;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Sub Bidang Pengembangan Wilayah dan Sumber Daya Alam

Tugas Kepala Sub Pengembangan Wilayah dan Bidang Sumber Daya Alam adalah mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi serta melaksanakan penyusunan dan evaluasi program dan kegiatan di Sub Bidang Pengembangan Wilayah dan Sumber Daya Alam;

Untuk melaksanakan tugas, Kepala Sub Bidang Pengembangan Wilayah dan Sumber Daya Alam mempunyai fungsi sebagai berikut :

penyiapan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah di sub bidang pengembangan wilayah dan sumber daya alam;

pengkoordinasian dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah di sub bidang pengembangan wilayah dan sumber daya alam;

penyusunan rencana pembangunan daerah dan rencana pendanaannya di sub bidang pengembangan wilayah dan sumber daya alam;

pengkajian kebijakan perencanaan pembangunan daerah di sub bidang pengembangan wilayah dan sumber daya alam;

pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsi.

Bidang Perencanaan Sumber Daya Manusia dan Sosial Budaya

Kepala Bidang Perencanaan Sumber Daya Manusia dan Sosial Budaya mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan daerah di bidang sumber daya manusia, sosial budaya, pemerintahan dan aparatur.

Dalam menyelenggarakan tugas dimaksud, Kepala Bidang Perencanaan Sumber Daya Manusia dan Sosial Budaya mempunyai fungsi :

penyiapan perumusan kebijakan perencanaan sumber daya daerah di bidang sumber daya manusia, sosial budaya, pemerintah dan aparatur;

pengkoordinasian dan sinkronisasi perencanaan sumber daya daerah di bidang sumber daya manusia, sosial budaya, pemerintah dan aparatur;

pelaksanaan dan penyusunan perencanaan dan sumber daya daerah di bidang sumber daya manusia dan sosial budaya;

pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan perencanaan sumber daya daerah di bidang sumber daya manusia, sosial budaya, pemerintah dan aparatur; dan

pelaksanaan tugas lain yang di berikan pimpinan sesuai tugas dan fungsi.

Sub Bidang Sumber Daya Manusia

Kepala Sub Bidang Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi pelaksanaan penyusunan dan evaluasi perencanaan sumber daya daerah di bidang sumber daya manusia dan sosial budaya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Sub Bidang Sumber Daya Manusia mempunyai fungsi:

penyiapan rumusan kebijakan perencanaan sumber daya daerah di sub bidang sumber daya manusia;

pengkoordinasian dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah di sub bidang sumber daya manusia;

pengkajian kebijakan perencanaan sumber daya daerah di sub bidang

sumber daya manusia;

penyusunan rencana pembangunan daerah dan pendanaannya di sub bidang sumber daya manusia; dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsi.

Sub Bidang Sosial Budaya

Sub Bidang Sosial Budaya dipimpin oleh seorang kepala sub bidang yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi pelaksanaan penyusunan dan evaluasi perencanaan sumber daya daerah di bidang sumber daya manusia dan sosial budaya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Sub Bidang Sosial budaya mempunyai fungsi:

penyiapan perumusan kebijakan perencanaan sumber daya daerah di sub bidang sosial budaya;

pengkoordinasian dan sinkronisasi perencanaan sumber daya daerah di sub bidang sosial budaya;

penyusunan rencana sumber daya daerah dan rencana pendanaannya di sub bidang sosial budaya;

pengkajian kebijakan perencanaan sumber daya daerah di sub bidang

sosial budaya; dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsi.

Sub Bidang Pemerintahan dan Aparatur

Sub Bidang Pemerintahan dan Aparatur dipimpin oleh seorang Kepala Sub yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi pelaksanaan penyusunan dan evaluasi perencanaan sumber daya daerah di bidang pemerintahan dan aparatur.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Sub Bidang Pemerintahan dan Aparatur mempunyai fungsi :

penyiapan perumusan kebijakan perencanaan sumber daya daerah di sub bidang pemerintahan dan aparatur;

pengkoordinasian dan sinkronisasi perencanaan sumber daya daerah di sub bidang pemerintahan dan aparatur;

penyusunan rencana sumber daya daerah dan rencana pendanaannya di sub bidang pemerintahan dan aparatur;

pengkajian kebijakan perencanaan sumber daya daerah di sub bidang Pemerintahan dan Aparatur; dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsi.

Bidang Penelitian dan Pengembangan

Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Bidang Penelitian dan Pengembangan dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi :

penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan pemerintah Kota Parepare;

penyusunan perencanaan program dan anggaran penelitian dan pengembangan pemerintah Kota Parepare;

pelaksanaan penelitian dan pengembangan di pemerintah Kota Parepare;

pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintah Kota Parepare;

pelaksanaan dan fasilitasi inovasi daerah;

pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan di Kota Parepare;

pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan lingkup pemerintah Kota Parepare;

pelaksanaan administrasi penelitian dan pengembangan daerah;

pelaksanaan tugas lain yang di berikan pimpinan sesuai tugas dan fungsi.

Sub Bidang Riset Pembangunan Daerah

Sub Bidang Riset Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan riset pembangunan daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud, Kepala Sub Bidang Riset Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :

penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan di bidang riset pembangunan daerah;

pengkoordinasian dan sinkronisasi di bidang riset pembangunan daerah ;

penyusunan rencana program dan rencana pendanaannya di bidang riset pembangunan daerah;

pengkajian kebijakan pelaksanaan di bidang riset pembangunan daerah;

pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsi.

Sub Bidang Inovasi dan Teknologi

Sub Bidang Inovasi dan Teknologi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan inovasi dan teknologi di bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud, Kepala Sub bidang Inovasi dan Teknologi mempunyai fungsi:

penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan di bidang Inovasi dan Teknologi;

pengkoordinasian dan sinkronisasi di bidang Inovasi dan Teknologi.

menyusun rencana program dan rencana pendanaannya di bidang Inovasi dan Teknologi;

pengkajian kebijakan pelaksanaan di bidang Inovasi dan Teknologi;

pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsi.

Sub Bidang Data, Pengembangan dan Evaluasi Program

Bidang Data, Pengembangan dan Evaluasi Program dipimpin oleh seorang Kepala Sub bidang yang mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah di bidang Data, Pengembangan dan Evaluasi Program.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud , Kepala Sub Bidang Data, Pengembangan dan Evaluasi Program melaksanakan fungsi :

penyiapan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah di bidang Data, Pengembangan dan Evaluasi Program;

pengkoordinasian dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah di bidang Data, Pengembangan dan Evaluasi Program;

penyusunan rencana pembangunan daerah dan rencana pendanaannya di bidang Data, Pengembangan dan Evaluasi Program;

pengkajian kebijakan perencanaan pembangunan daerah di bidang Data, Pengembangan dan Evaluasi Program; dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsi.

Rincian Personalia BAPPEDA

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta tugas-tugas lainnya pada kantor Bappeda Kota Parepare dilaksanakan oleh pegawai Bappeda yang berjumlah 45 orang terdiri dari :

Golongan IV = 3 Orang

Golongan III = 22 Orang

Golongan II = 2 Orang

PTT = 1 Orang

PHL =13 Orang

Sedangkan jumlah pegawai Bappeda Kota Parepare yang menduduki jabatan Struktural adalah :

Eselon II = 1 Orang

Eselonn III = 3 Orang

Eselon IV = 8 Orang

Kualifikasi pendidikan yang dimiliki oleh pegawai Bappeda Kota Parepare sangat mendukung terlaksananya Tugas Pokok dan Fungsi Bappeda. Deskripsi dari kualifikasi pendidikan formal yang dimiliki pegawai Bappeda dapat dilihat sebagai berikut :

Kualifikasi S-3 : - Orang

Kualifikasi S-2 : 6 Orang

Kualifikai S-1 : 18 Orang

Kualifikasi D-III : 1 Orang

Kualifikasi SLTA : 2 Orang

3.2.2 Waktu Penelitian

BIOGRAFI PENULIS



Henrawan, lahir di Parepare pada tanggal 24 Mei 1997, anak ketiga dari enam bersaudara dari pasangan Suardi dan Sugiarni yang bertempat tinggal di Jl. H. P. Cara Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Penulis menyelesaikan pendidikan sekolah dasar di SDN 33 Parepare pada tahun 2009. Pada tahun itu juga penulis melanjutkan pendidikan di SMPN 9 Parepare dan tamat pada tahun 2012, kemudian melanjutkan sekolah keningkat menengah atas di sekolah kejuruan yaitu SMKN 3 Parepare, dimana penulis mengambil jurusan *Broadcasting* dan selesai pada tahun 2015. Pada tahun 2016 penulis melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi negeri yakni Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Parepare (STAIN) yang kini telah berubah menjadi Institut Agama Islam Negeri Parepare (IAIN) tepatnya pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*).